

**REGULASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
MENURUT QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
MAGISTER HUKUM  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Oleh:

**WIN GUNTUR SISWANDI  
NIM: 217410102025**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2024**

Judul Tesis : Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Nama : Win Guntur Siswandi

NIM : 217410102025


Program Studi : Magister Hukum

Menyetujui:


Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota




Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H  
NIP 196801282006041001



Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP 197408182005011001

Lhokseumawe, 10 Juni 2024  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Ketua Jurusan Hukum,



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.  
NIP 197903172003121001

**REGULASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
MENURUT QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

Oleh:

Nama : Win Guntur Siswandi

NIM : 217410102025

Program Studi : Magister Hukum

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji,

Pada tanggal 10 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Komisi Penguji**

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. (Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H)

(.....)

2. (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum)

(.....)

3. (Dr. Yusrizal, S.H.,M.H)

(.....)

4. (Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum)

(.....)

5. (Dr. Marlia Sastro.,S.H., M.Hum)


(.....)

Lhokseumawe, 10 Juni 2024

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum,



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.

NIP 197903172003121001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Win Guntur Siswandi

NIM : 217410102025

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di perguruan tinggi lainnya;
2. Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku, atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan;
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing;
4. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Lhokseumawe, Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
10.000

Win Guntur Siswandi  
NIM. 217410102025

## RINGKASAN

Win Guntur Siswandi    **Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut  
NIM. 217410102025    Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan  
Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.  
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan menerapkan Syari'at Islam sehingga memiliki regulasi yang lebih ketat terkait peredaran minuman beralkohol. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki regulasi terkait minuman beralkohol, meskipun cenderung lebih longgar. Berdasarkan pemahaman ini, terdapat disparitas antara Hukum Syari'at Islam di Aceh dengan Hukum Positif Indonesia.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol an menganalisis penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis normatif). Pendekatan yang dipilih ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Data atau bahan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil studi menunjukkan bahwa landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda. Qanun Jinayat Provinsi Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Aceh. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bersifat lebih umum dan cenderung beraliran utilitarian (asas manfaat), menekankan pada manfaat kesehatan masyarakat, manfaat ekonomi, dan memberikan fleksibilitas regulasi di tingkat daerah. Adapun penerapannya di Provinsi Aceh tetap mengacu pada Qanun Jinayat Aceh karena otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

Saran penelitian ini yaitu pihak perumus kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar Qanun Jinayat Aceh dengan pendekatan utilitarian yang lebih umum dalam regulasi minuman beralkohol di Indonesia, sambil mengharmonisasikan kebijakan nasional dan otonomi daerah.

*Kata Kunci: Regulasi, Peredaran Minuman Beralkohol, Qanun Jinayat Provinsi Aceh, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013*

## SUMMARY

Win Guntur Siswandi     ***Regulation of the Distribution of Alcoholic Drinks  
According to the Qanun Jinayat of Aceh Province and  
Presidential Decree Number 74 of 2013 Concerning  
the Control and Supervision of Alcoholic Drinks***  
NIM. 217410102025

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.  
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

*Aceh Province is the only province granted special autonomy under Law Number 11 of 2006 on Aceh Governance to regulate and implement Islamic Sharia, resulting in stricter regulations regarding the circulation of alcoholic beverages. On the other hand, Indonesia's positive law also addresses alcoholic beverages but tends to be more lenient, highlighting a disparity between Islamic Sharia law in Aceh and Indonesia's Positive Law.*

*This study aims to analyze the regulatory framework for the circulation of alcoholic beverages according to the Aceh Provincial Qanun Jinayat and Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, as well as to analyze the alignment of regulations between the Aceh Provincial Qanun Jinayat and Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in the circulation of alcoholic beverages in Aceh.*

*This research is a legal study (normative juridical). The chosen approaches are the statutory approach and the comparative approach. This study uses secondary data sources. The data collection technique in this research is conducted through document studies. The data or materials obtained are then processed and analyzed qualitatively.*

*The study findings indicate that the regulatory frameworks governing the circulation of alcoholic beverages under the Qanun Jinayat of Aceh Province and Presidential Regulation No. 74 of 2013 on Control and Supervision of Alcoholic Beverages are grounded in different philosophical, sociological, and juridical foundations. The Qanun Jinayat of Aceh is based on Islamic law principles aimed at preserving the soul, honor, and societal values in Acehnese society. Conversely, Presidential Regulation No. 74 of 2013 adopts a broader utilitarian approach, emphasizing public health benefits, economic benefits, and providing regulatory flexibility at the regional level. Despite this, its implementation in Aceh Province remains based on the Qanun Jinayat due to its special autonomy status.*

*The research recommendation suggests that policymakers should integrate the Islamic legal principles underlying the Qanun Jinayat of Aceh with a broader utilitarian approach in regulating alcoholic beverages across Indonesia, while harmonizing national policies with regional autonomy.*

*Keywords: Regulations, Distribution of Alcoholic Drinks, Aceh Province Qanun  
Jinayat, Presidential Regulation Number 74 of 2013*

## KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang pantas penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas selesainya Tesis ini. *Alhamdulillah rabbil 'alamin*. Ya Allah, atas petunjuk-Mu dan nikmat akal yang Engkau berikan, penulis dapat mempelajari hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya shalawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi jalan umat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membangun peradaban.

Penulis melalui Tesis ini mengangkat judul: “Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”. Adapun Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusi bantuan yang telah diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Malikussaleh dan seluruh jajaran Rektorat.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh beserta Ibu Dr. Malahayati, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Bapak Dr. Yusrizal, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis.

6. Kedua orang tua penulis yang sejak kecil membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan penulis. Begitu juga istri dan anak yang senantiasa mendukung penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penyusunan Tesis ini, baik dari segi tata bahasa, etika, maupun substansi tema yang dibahas. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran seluas-luasnya dari Komisi Pembimbing dan Penguji Tesis yang kemudian akan penulis jadikan sebagai evaluasi. *Akhirul kalam*, semoga kegiatan diskusi kita ini berbuah ilmu dan amal shalih. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Lhokseumawe, Juni 2024

Win Guntur Siswandi



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR SIDANG TESIS .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
RINGKASAN ( <i>SUMMARY</i> ) .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Kerangka Pikir.....	16
1. Kerangka Teori.....	16
a. Teori Masalahah ( <i>Maqasid al-Syari'ah</i> ).....	16
b. Teori Utilitarianisme Hukum .....	18
c. Teori Hukum <i>the Living Law</i> .....	20
d. Teori Pengendalian Sosial.....	22
e. Teori Positivisme Hukum.....	25
f. Teori Perlindungan Hukum.....	27
2. Kajian Kepustakaan .....	28
a. Pengertian Minuman Beralkohol.....	28
b. Dampak Mengonsumsi Minuman Beralkohol .....	32
c. Pengertian Regulasi .....	33
d. Peraturan Syari'at Islam di Provinsi Aceh .....	35
e. Regulasi Nasional Minuman Beralkohol.....	39
F. Metode Penelitian.....	43
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
2. Sumber Data .....	45
3. Teknik Pengumpulan Data .....	46
4. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB II LANDASAN REGULASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL .....</b>	<b>47</b>
A. Landasan Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh .....	47

1. Landasan Filosofis Ketentuan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh.....	47
2. Landasan Sosiologis Ketentuan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh.....	56
3. Landasan Yuridis Ketentuan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh .....	60
B. Landasan Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	63
1. Landasan Filosofis Ketentuan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	63
2. Landasan Sosiologis Ketentuan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	68
3. Landasan Yuridis Ketentuan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	73
<b>BAB III PENYELARASAN ANTARA REGULASI QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI ACEH .....</b>	<b>83</b>
A. Disharmoni antara Regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	83
B. Penyelarasan antara Regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sensus tahun 2023 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278.696.200 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 240.620.000 jiwa (86,7%) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan reputasi penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.<sup>1</sup> Memperhatikan kondisi demografi tersebut, peredaran minuman beralkohol membuka ruang perdebatan dalam tataran formulasi kebijakan di Indonesia sebab norma Islam melarang umatnya meminum *khamar*.<sup>2</sup>

Perintah agama tentang larangan meminum *khamar* tertera secara jelas di dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun kitab-kitab yang ditulis ulama terdahulu yang didasarkan pada upaya menjauhkan diri dari keburukan dan kemudharatan terhadap jasmani dan rohani umat Islam. Islam mendorong kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan menghindari perilaku yang merusak akal dan tubuh. Maka semua jenis makanan dan minuman yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemanfaatannya oleh para ulama difatwakan haram dalam Islam.<sup>3</sup> Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Syari'at Islam), pemeliharaan akal (*al-'aql*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang sangat

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)," 2022-2023, <https://www.bps.go.id/>, diakses 15 November 2023.

<sup>2</sup> *Khamar* adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada minuman beralkohol atau minuman keras atau minuman yang memiliki sifat memabukkan. Lihat Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam melalui Pendekatan Historis," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2 (Desember 2021), hlm. 4.

<sup>3</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 51.

penting.<sup>4</sup> *Maqashid al-Syari'ah* mengacu pada lima tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dan pemeliharaan akal merupakan salah satunya.<sup>5</sup>

Minuman keras dapat menyebabkan berbagai permasalahan dan dampak negatif, baik secara individu maupun relasi sosial secara umum. Konsumsi berlebihan minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan hati, gagal ginjal, gangguan pencernaan, gangguan jantung, dan risiko kanker. Di samping itu, minuman keras juga dapat menyebabkan keracunan alkohol yang serius atau bahkan fatal.<sup>6</sup> Selain memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, alkohol juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat memicu depresi, kecemasan, berisiko mengalami penurunan kemampuan kognitif, dan gangguan perilaku. Dalam ruang lingkup relasi sosial, minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah keamanan publik, seperti kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, pelecehan seksual, serta gangguan ketertiban umum.<sup>7</sup>

Kebijakan pengaturan peredaran minuman beralkohol merupakan langkah penting untuk mengelola dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi alkohol. Di Provinsi Aceh, pengaturan minuman beralkohol memiliki karakteristik yang lebih ketat dibandingkan dengan wilayah

---

<sup>4</sup> Wardatun Nabilah dan Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El-Hekam* 7 (Juni 2022), hlm. 42.

<sup>5</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020, hlm. 22-23.

<sup>6</sup> Herman Yulianto, *Mau Sehat? Hilangkan Sikap Burukmu!*, Yogyakarta, Saufa, 2015, hlm. 110-111.

<sup>7</sup> Nurwijaya Hartati dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 177.

lain di Indonesia, karena Aceh menerapkan aturan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Norma hukum ini menegaskan bahwa minuman beralkohol tidak boleh diproduksi, dijual, atau dikonsumsi di wilayah Aceh. Pelarangan minuman beralkohol pada mulanya tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya. Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau *khamar* dan sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Provinsi Aceh telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol sebagai bagian dari penerapan hukum Syari'at Islam. Adapun terhadap individu atau unit bisnis yang berusaha menjual minuman beralkohol dapat ditindak secara hukum, yakni berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Dalam tataran penegakan hukum, pihak berwenang di Aceh juga aktif melakukan penindakan, termasuk razia dan penggerebekan terhadap tempat-tempat yang melanggar aturan, penyitaan, dan pemusnahan minuman keras. Pada konteks wilayah Aceh yang menerapkan Syari'at Islam sebagai hukum positif, peredaran *khamar* dengan tegas dilarang. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis Qanun Jinayat) akan menjadi dasar yang kuat untuk menindak barang siapa saja yang melanggar ketentuan larangan menjual dan mengonsumsi *khamar*. Oleh sebab itu, minuman beralkohol sudah ditetapkan sebagai barang haram di wilayah Aceh dan ketentuan tersebut adalah harga mati.

Tata aturan terkait peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh berbeda dengan konteks hukum nasional. Pengaturan legalisasi minuman beralkohol sudah ada sejak zaman Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Selanjutnya terbit Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol masih berlaku dan menjadi dasar hukum peredaran miras yang legal di Indonesia.

Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol menyebutkan minuman beralkohol berasal dari produksi dalam negeri atau impor dikelompokkan dalam golongan A, B, dan C sebagai barang dalam pengawasan. Lalu, dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C, hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi syarat sesuai peraturan di bidang kepariwisataan; di toko bebas bea; dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<sup>8</sup> Meskipun Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol ini terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tetapi substansinya melegalisasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di lokasi yang ditentukan.

Sejauh ini peraturan mengenai peredaran dan konsumsi minuman beralkohol belum ada unifikasi hukum.<sup>9</sup> Peredaran minuman berakohol juga terkait

---

<sup>8</sup> Mochamad Januar Rizki, "Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 15 Juli 2023.

<sup>9</sup> Msy. Siti Zubaidah, "Urgensi Unifikasi Peraturan Penanganan Peredaran dan Konsumsi Minuman Beralkohol," *Doctrinal* 5 (September 2020).

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur tentang pengamanan pangan, termasuk minuman beralkohol. Minuman beralkohol dianggap sebagai pangan dan harus memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kualitas. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di mana pada intinya peredaran minuman beralkohol tidak dilarang tapi dibatasi dan diawasi.

Pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya berada dalam posisi dilematis ketika menetapkan regulasi yang terkait dengan minuman beralkohol ini. Pemerintah tidak sepenuhnya melegalisasi minuman beralkohol. Meskipun beberapa jenis minuman beralkohol, seperti bir, anggur, dan sebagian wiski, dijual secara legal di Indonesia, ada batasan yang ketat terkait distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam dan penerapan hukum Syari'at Islam di wilayah Provinsi Aceh menghasilkan larangan total terhadap minuman beralkohol. Namun, pada beberapa wilayah lain di Indonesia, minuman beralkohol diatur secara bervariasi melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Alasan di balik regulasi-regulasi yang memperbolehkan peredaran minuman beralkohol secara terbatas meliputi:

- a. Pendapatan dan pajak. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan bea cukai yang dikenakan pada minuman beralkohol yang dijual secara legal. Pajak ini dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi Pemerintah.<sup>10</sup>
- b. Industri pariwisata. Minuman beralkohol juga dapat menjadi bagian dari industri pariwisata, khususnya di daerah-daerah wisata yang menyediakan layanan minuman beralkohol bagi para wisatawan.<sup>11</sup>
- c. Kebutuhan budaya. Ada sebagian penduduk Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol, baik untuk keperluan pribadi maupun dalam konteks upacara adat yang sudah diwariskan secara turun temurun seperti minuman *moke ba'i* pada suku Lio di Pulau Flores, minuman *legen* dan *tuwak* pada masyarakat Tuban, serta minuman *sopi* pada masyarakat Sulawesi Utara dan Maluku. Menyediakan minuman beralkohol secara legal dapat memenuhi kebutuhan komunitas tersebut.<sup>12</sup>
- d. Kepentingan ekonomi. Beberapa kelompok bisnis terkait minuman beralkohol memiliki kepentingan ekonomi dalam menjaga legalitas produksi dan penjualan minuman beralkohol di mana sebagian besar produknya adalah komoditas ekspor.<sup>13</sup> Perusahaan-perusahaan tersebut telah mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait produksi, penjualan,

---

<sup>10</sup> Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hlm. 3.

<sup>11</sup> Cita Yustisia Serfiyanti, Iswi Hariyani, dan Citi Rahmati Serfiyanti, "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11 (November 2020), hlm. 269.

<sup>12</sup> Raymond Michael Menot, *Budaya Minum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022, hlm. 26.

<sup>13</sup> Dita Nur Hidayah, "Politik Legitimasi Perusahaan Multinasional Minuman Beralkohol di Indonesia," (Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020), hlm. 40.



dan pemasaran minuman beralkohol. Beberapa pabrik besar minuman beralkohol di Indonesia sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Produsen Minuman Beralkohol di Indonesia

No.	Perusahaan	Deskripsi Kegiatan dan Produk
1	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	Perusahaan ini merupakan produsen bir terbesar di Indonesia dan menghasilkan berbagai merek bir populer seperti Bintang, Heineken, dan Guinness.
2	PT Delta Djakarta Tbk (Danone Aqua)	Meskipun lebih dikenal sebagai produsen air mineral, perusahaan ini juga memproduksi minuman beralkohol seperti Anggur Orang Tua.
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Selain bergerak di industri makanan dan minuman non-alkohol, perusahaan ini juga memproduksi minuman beralkohol seperti bir Anker.
4	PT Bali Hai Brewery Indonesia	Produsen minuman beralkohol yang terkenal dengan merek Bintang bir dan bir Bali Hai.
5	PT Djarum	Meskipun lebih dikenal sebagai produsen rokok, PT Djarum juga memiliki lini bisnis minuman beralkohol seperti wiski dan anggur.
6	PT Sarimelati Kencana Tbk (Pizza Hut Indonesia)	Perusahaan ini memiliki merek bir sendiri yang dikenal sebagai Bir Bintang.
7	PT Arkadia Food International Tbk (Martha Tilaar Group)	Selain produk kecantikan dan perawatan kulit, Martha Tilaar Group juga memproduksi minuman beralkohol seperti arak Bali.
8	PT Bali Indah Prima Wisata (Sababay Winery)	Produsen anggur premium dari Bali.
9	PT Tirta Liebers Indonesia	Perusahaan ini memproduksi minuman beralkohol seperti vodka dan anggur.
10	PT Ngawi Kertosono Liquor Industry	Perusahaan ini dikenal sebagai produsen minuman beralkohol lokal, termasuk brandy dan anggur.
11	PT Hatten Bali Tbk	Perusahaan ini memproduksi minuman anggur yang berlokasi di Bali, seperti anggur Rosé, Alphonse Lavallée, serta anggur merah dan putih lainnya.
12	PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk	Perusahaan ini merupakan produsen minuman beralkohol di Manado yang memproduksi tiga jenis produk, yaitu Cap Tikus (minuman keras tradisional dari Minahasa), Daebak Soju, dan Daebak Spark.

Sumber: Kementerian Perindustrian, data diolah kembali, 2023.

Minuman beralkohol memang dijual secara legal di beberapa wilayah di Indonesia. Namun terdapat regulasi yang ketat yang harus dipatuhi, salah satunya pembatasan penjualan, promosi, dan konsumsi minuman beralkohol hanya di

tempat-tempat khusus.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan Pemerintah memandang penting untuk menciptakan keseimbangan antara mengatur peredaran minuman beralkohol dan menghormati kebebasan individu. Minuman beralkohol adalah suatu aspek yang memiliki dampak yang kompleks dalam konteks masyarakat dan hukum, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Di satu sisi, minuman beralkohol merupakan bagian dari budaya konsumsi yang ada di banyak daerah dan memiliki dampak ekonomi bagi industri tertentu. Namun, di sisi lain, minuman beralkohol juga memiliki implikasi sosial dan agama yang penting.

Provinsi Aceh memiliki kedudukan istimewa dalam kerangka hukum di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan otonomi khusus untuk mengatur dan menerapkan syariat Islam, Provinsi Aceh memiliki regulasi yang lebih ketat terkait peredaran minuman beralkohol, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang konsumsi alkohol. Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki regulasi terkait minuman beralkohol yang berlaku di seluruh wilayah negara, meskipun cenderung lebih longgar. Berdasarkan pemahaman ini, terdapat disparitas antara Hukum Syari'at Islam di Aceh dengan Hukum Positif Indonesia. Dalam masalah regulasi minuman beralkohol, Hukum Syari'at Islam di Aceh lebih mengedepankan penerapan nilai-nilai agama Islam, sementara Hukum Positif Indonesia lebih mengedepankan pertimbangan ekonomi dan pluralitas budaya. Dengan demikian, masing-masing sistem hukum tersebut

---

<sup>14</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ketentuan Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

memiliki keunikan yang menarik untuk ditelaah lebih jauh dasar pemikirannya serta kekuatan berlakunya di dalam masyarakat.

Konteks tersebut mendorong pentingnya kajian mendalam yang menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol dari berbagai sudut pandang, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Analisis filosofis akan membahas aspek-aspek nilai, etika, dan pandangan agama terhadap konsumsi minuman beralkohol. Analisis sosiologis akan membahas dampak sosial dan budaya dari peredaran minuman beralkohol dalam masyarakat. Sementara itu, analisis yuridis akan meninjau regulasi hukum yang berlaku baik menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh maupun Hukum Positif Indonesia secara nasional. Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang tema dimaksud dengan mengangkat judul penelitian: “Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

2. Bagaimana penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Untuk menganalisis penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh.

Manfaat penelitian mencakup sejumlah kontribusi yang dapat diberikan kepada ilmu pengetahuan, masyarakat, kebijakan, dan lingkungan akademis. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru, memperkaya literatur ilmiah dan kajian-kajian hukum tentang peredaran minuman beralkohol serta landasan filosofis kebijakan legalisasi maupun larangan minuman beralkohol.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan aturan-aturan tentang peredaran minuman beralkohol.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Malikussaleh dan hasil *browsing* melalui internet ditemukan beberapa studi yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti. Pertama, studi yang dilakukan oleh Hafidz Ahmad Azhari dengan judul “Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat (Studi Perbandingan antara Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003)”.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan studi perbandingan antara dua regulasi daerah yang berbeda terkait peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini cenderung berfokus pada analisis yuridis komparatif, dengan membandingkan isi, ketentuan, dan pendekatan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua peraturan daerah tersebut dalam hal pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian Hafidz Ahmad Azhari berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan di mana peneliti menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian yang akan dilakukan mencakup tiga sudut pandang analisis yang berbeda, yaitu sudut pandang filosofis (dalam hal nilai-nilai agama dan moral), sosiologis (dalam konteks dampak sosial dan budaya), serta yuridis (dalam pengaturan hukum positif). Tujuannya adalah untuk memahami masalah tersebut

---

<sup>15</sup> Hafidz Ahmad Azhari, “Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat (Studi Perbandingan antara Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003),” (Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

dari berbagai perspektif dan merangkum pandangan yang berbeda terhadap regulasi minuman beralkohol di Indonesia. Jadi kedua penelitian tersebut memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan lingkup analisis yang diambil. Penelitian Hafidz Ahmad Azhari lebih berfokus pada perbandingan antara regulasi di dua daerah, sedangkan peneliti mengambil pendekatan yang lebih holistik dengan menganalisis regulasi dari sudut pandang agama, sosial, dan hukum.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Tri Rini Puji Lestari dengan judul “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia”.<sup>16</sup> Studi ini memiliki fokus pengaturan konsumsi minuman beralkohol secara umum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Rini Puji Lestari ini melibatkan analisis hukum positif yang mengatur minuman beralkohol di tingkat nasional, regional, dan daerah. Fokus penelitiannya lebih terkait dengan implikasi hukum, ekonomi, sosial, dan kesehatan dari konsumsi minuman beralkohol di Indonesia secara keseluruhan.

Bila disimak dari judulnya saja, penelitian di atas memiliki fokus yang berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan. Peneliti sendiri melibatkan analisis hukum positif di tingkat nasional (Hukum Positif Indonesia) dan menganalisis Peraturan Daerah (Qanun) yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Syari’at Islam) di Provinsi Aceh. Lebih dari itu, peneliti juga mengadopsi pendekatan filosofis dan sosiologis untuk memahami dampak regulasi minuman beralkohol dari berbagai perspektif. Jadi kedua penelitian tersebut

---

<sup>16</sup> Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7 (Desember 2019).

memiliki cakupan dan fokus analisis yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Ali Geno Berutu dengan judul “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014”.<sup>17</sup> Penelitian ini adalah studi perbandingan terhadap pengaturan tindak pidana dalam berbagai Qanun (Peraturan Daerah) di Provinsi Aceh. Penelitian ini melibatkan analisis yuridis komparatif antara Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, termasuk perbedaan dan persamaannya. Perbedaan studi ini dengan studi yang akan peneliti lakukan di mana peneliti lebih menitikberatkan pembahasan pada analisis aspek dan pandangan terhadap regulasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Aceh. Penting untuk dicatat bahwa penelitian Ali Geno Berutu lebih spesifik dalam menganalisis perbedaan dan persamaan ketentuan tindak pidana di Qanun Aceh, sedangkan peneliti lebih holistik dalam menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol melalui tiga perspektif analisis yang berbeda.

Keempat, studi yang dilakukan oleh Alvi Rahmatillah dengan judul “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab

---

<sup>17</sup> Ali Geno Berutu, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014,” *Mazahib* (Desember 2017).

Undang-Undang Hukum Pidana)”.<sup>18</sup> Penelitian ini lebih berfokus pada dampak sanksi hukum terhadap penjual minuman *khamar* (minuman beralkohol) di Provinsi Aceh. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan penjualan minuman beralkohol, termasuk pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini adalah pada efek jera dan dampak sosial serta hukum terhadap penjual minuman beralkohol.

Penelitian di atas berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan. Peneliti menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh dan di Indonesia pada umumnya dengan menggunakan tiga sudut pandang: filosofis (nilai-nilai agama), sosiologis (dampak sosial dan budaya), serta yuridis (pengaturan hukum positif). Penelitian ini mencakup analisis mendalam tentang implikasi, tujuan, dan pandangan yang berbeda terkait peraturan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh dan di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian Alvi Rahmatillah lebih menyoroti efek jera sanksi hukum terhadap penjual minuman *khamar* di Aceh, sementara peneliti menggali pemahaman lebih mendalam melalui tiga sudut pandang analisis (filosofis, sosiologis, dan yuridis) tentang regulasi peredaran minuman beralkohol di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

---

<sup>18</sup> Alvi Rahmatillah, “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” (Tesis Magister UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).



Kelima, studi yang dilakukan oleh Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali dengan judul “Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”.<sup>19</sup> Penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap rumusan delik (tindak pidana) dan formulasi ketentuan pidana dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*. Penelitian ini melibatkan analisis hukum pidana, dengan mengeksplorasi elemen-elemen yang terkandung dalam regulasi tersebut, seperti unsur-unsur tindak pidana, sanksi, dan implikasi hukumnya. Fokus penelitian ini adalah pada aspek-aspek hukum pidana yang terkait dengan minuman beralkohol di Aceh.

Penelitian di atas berbeda fokus, pendekatan, dan ruang lingkup analisis dengan studi yang akan peneliti lakukan. Peneliti sendiri menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari’at Islam) dengan Hukum Positif Indonesia. Selain itu, peneliti ini juga menganalisis dampak dan implikasi regulasi tersebut melalui tiga sudut pandang: filosofis (nilai-nilai agama), sosiologis (dampak sosial dan budaya), serta yuridis (pengaturan hukum positif). Analisis ini mencakup lebih banyak aspek dan pandangan terhadap regulasi peredaran minuman beralkohol di Aceh dan Indonesia. Dengan demikian, perbedaan utama diantara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisis dan sudut pandang yang diambil. Penelitian Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali lebih terfokus pada aspek hukum pidana dan formulasi

---

<sup>19</sup> Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali, “Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (Agustus 2015).

tindak pidana minuman beralkohol, sedangkan peneliti lebih holistik dengan menggabungkan analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mengkaji regulasi peredaran minuman beralkohol dari berbagai perspektif.

## E. Kerangka Pikir

### 1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 6 (enam) teori hukum sekaligus. Alasan penggunaan semua teori tersebut karena penelitian ini menganalisis secara komparatif dua sistem hukum yang berbeda terkait dengan pengaturan minuman beralkohol baik di Provinsi Aceh maupun di Indonesia secara umum. Oleh sebab itu, dibutuhkan 3 (tiga) kerangka teori dalam menganalisis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Aceh dan 3 (tiga) kerangka teori dalam menganalisis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol.

#### a. Teori Maslahah (*Maqasid al-Syari'ah*)

*Maqasid al-Syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan dan maksud dari Syari'at Islam. Istilah "*Maqashid*" berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan "*al-Syari'ah*" merujuk pada hukum Islam.<sup>20</sup> Konsep ini muncul sebagai upaya untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang lebih luas dan lebih mendalam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 115.

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 156.

*Maqasid al-Syari'ah* mengajarkan bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ritual atau aspek formal semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam kehidupan manusia. Ada lima tujuan utama dari hukum Islam, yang dikenal sebagai yaitu: (1) pemeliharaan agama, (2) pemeliharaan jiwa, (3) pemeliharaan akal, (4) pemeliharaan keturunan, dan (5) pemeliharaan harta.<sup>22</sup> Dengan fokus pada tujuan-tujuan tersebut, *Maqasid al-Syari'ah* membimbing umat Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis.

Konsep ini mengajarkan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku dan statis, melainkan dinamis dan relevan dengan perubahan zaman. Dalam penerapannya, *Maqasid al-Syari'ah* memberikan kebebasan interpretasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui pemahaman *Maqasid al-Syari'ah*, umat Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka dan membangun masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Konsep ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dan pemahaman kontekstual terhadap hukum Islam, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman dan menjawab berbagai perubahan dalam masyarakat.

Salah satu konsep terkait *Maqasid al-Syari'ah* adalah masalah. Dalam konteks hukum Islam, masalah merujuk pada kesejahteraan atau kepentingan

---

<sup>22</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018, hlm. 26.

umum. Keterkaitan antara *Maqasid al-Syari'ah* dan masalah terletak pada fakta bahwa masalah digunakan sebagai alat atau kriteria untuk menilai dan mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang dapat mendukung mencapai *Maqasid al-Syari'ah* tersebut.<sup>23</sup> Pemahaman masalah membantu dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ketika suatu peraturan atau hukum diuji terkait dengan masalah, pertimbangan dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Pada praktiknya, ulama hukum Islam sering menggunakan masalah sebagai landasan hukum untuk membuat keputusan atau fatwa yang sesuai dengan tujuan-tujuan utama *Maqasid al-Syari'ah*. Misalnya, dalam menghadapi situasi atau masalah baru yang tidak secara langsung diatur dalam kitab-kitab klasik, ulama dapat merujuk pada masalah untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Dengan demikian, keterkaitan antara *Maqasid al-Syari'ah* dan masalah menciptakan kerangka kerja yang lebih luas dan fleksibel dalam menerapkan hukum Islam, dengan memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tidak hanya memelihara nilai-nilai agama tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Teori Utilitarianisme Hukum

Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari peredaran minuman beralkohol berdasarkan prinsip utilitas dan

---

<sup>23</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, 2017, hlm. 60.

kesejahteraan sosial. Utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang mengusulkan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan akibat atau konsekuensi yang paling banyak manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.<sup>24</sup> Prinsip utama dari utilitarianisme adalah prinsip utilitas atau prinsip kemanfaatan, di mana tindakan dinilai berdasarkan dampak positif dan negatif yang dihasilkannya terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan individu-individu yang terlibat.

Pada konteks hukum, utilitarianisme dapat diterapkan sebagai suatu cara untuk mengukur keberhasilan atau kebaikan suatu sistem hukum, regulasi, atau tindakan hukum berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Teori utilitarianisme hukum menekankan bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem yang menghasilkan konsekuensi yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori utilitarianisme hukum menekankan pentingnya kemanfaatan sosial. Tindakan atau kebijakan hukum dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan sosial.<sup>25</sup> Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Poin utama dari teori ini adalah konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan atau kebijakan. Jika konsekuensi yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan sosial, maka tindakan atau kebijakan tersebut dianggap etis.

---

<sup>24</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Yogyakarta, Basabasi, 2020.

<sup>25</sup> M. Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm. 11.

Teori utilitarianisme hukum seringkali melakukan upaya untuk menghitung dan membandingkan berbagai faktor, termasuk manfaat langsung dan tidak langsung, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang dari suatu tindakan atau kebijakan. Meskipun utilitarianisme menekankan kemanfaatan sosial, namun juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Tindakan yang mengorbankan beberapa individu demi kebahagiaan yang lebih besar bagi banyak orang masih harus mempertimbangkan elemen-elemen keadilan.

c. Teori Hukum *the Living Law*

Teori hukum *the living law*, juga dikenal sebagai teori hukum yang hidup, yaitu pendekatan dalam pemahaman hukum yang menekankan adaptasi dan perkembangan hukum sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum bukanlah entitas yang statis atau tetap, melainkan dapat berubah dan berkembang seiring perubahan dalam tatanan sosial. Teori hukum *the living law* seringkali menjadi bagian dari pandangan hukum yang bersifat progresif dan dinamis. Namun, seperti halnya teori hukum lainnya, pendekatan ini juga memiliki kritik dan kontroversi, terutama terkait stabilitas dan kepastian hukum. Penerapan teori hukum *the living law* dapat bervariasi di berbagai sistem hukum dan tergantung pada budaya hukum masing-masing negara.

Menurut teori hukum *the living law* hukum adalah “hukum sosial”. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat

“hukum yang hidup” itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internalnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Jadi substansi *the living law* adalah hukum sebagai ‘norma-norma hukum’ (*Rechtsnormen*). Hukum hakikatnya merupakan pantulan dari masyarakatnya sebagai refleksi atas cita, kehendak dan keinginan dari masyarakat.<sup>26</sup> Cita, kehendak, dan keinginan masyarakat itulah yang seringkali telah melembaga dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hukum juga harus berbasis pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

Teori hukum *the living law* mencerminkan pandangan yang mencakup prinsip-prinsip penting dalam pemahaman hukum yang relevan dan adaptif. Maka hukum seharusnya tidak terisolasi dari realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk menjadi efektif dan relevan dalam mengatasi masalah dan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan lebih mampu menciptakan dampak positif. Selain itu, penerapan hukum yang menghormati nilai-nilai masyarakat dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata publik. Masyarakat cenderung lebih menerima dan patuh terhadap

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 116.

hukum yang mereka anggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan masyarakat itu.<sup>27</sup>

Keberadaan teori hukum *the living law* di Indonesia diakui dengan adanya Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Meskipun Indonesia menganut sistem *statute law* di mana hukum dibuat oleh badan legislatif yang secara resmi diundangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan resmi oleh pemerintah, tetapi *the living law* atau hukum yang tumbuh di masyarakat masih dihormati keberadaannya yang menegaskan adanya pluralitas hukum di Indonesia.

#### d. Teori Pengendalian Sosial

Titik tolak penelitian ini menggunakan teori pengendalian sosial. Donald Black menyatakan pendapatnya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah (*law is governmental social control*) yang mempergunakan legislasi, litigasi, dan adjudikasi.<sup>28</sup> Menurut Joseph S. Roucek, pengendalian sosial (kontrol sosial) adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Objek pengendalian sosial adalah

---

<sup>27</sup> Adhya Febri Lutfiana, "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8 (Juli-Desember 2020), hlm. 202-203.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 171.



perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengendalian sosial supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola yang telah disepakati bersama.<sup>29</sup>

Kontrol sosial dalam arti pengendalian tingkah laku warga masyarakat agar selalu konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Adapun yang dimaksud dengan sanksi adalah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh pemerintah (dan masyarakat) kepada individu-individu warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.<sup>30</sup>

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (persuasif) ataupun dengan paksaan (koersif). Dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan, sebab di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga (terinstitusionalisasi) atau bahkan telah mendarah daging di dalam diri para warga. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapapun tenteram dan tenangnya suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan agar tidak terjadi kegoncangan-

---

<sup>29</sup> Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, dan Aryono, *Kriminologi: Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 149.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

kegoncangan sosial pada ketenteraman yang telah ada.<sup>31</sup> Pelarangan peredaran minuman keras di Aceh dan pembatasan peredaran minuman keras di Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk pengendalian sosial.

Teori pengendalian sosial adalah suatu kerangka pemahaman yang menggambarkan bagaimana masyarakat mengatur dan mengontrol perilaku anggotanya melalui norma-norma, aturan, dan mekanisme sosial.<sup>32</sup> Teori ini menganalisis cara-cara di mana masyarakat menjaga keteraturan dan stabilitas melalui pengendalian atas perilaku individu dan kelompok. Substansi teori pengendalian sosial melibatkan beberapa konsep utama:

- 1) Norma dan nilai. Norma-norma sosial adalah panduan perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai patokan tindakan yang diharapkan. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip abstrak yang membentuk dasar norma-norma tersebut. Dalam teori ini, norma dan nilai memainkan peran kunci dalam mengarahkan perilaku dan menjaga harmoni dalam masyarakat.
- 2) Sanksi sosial. Sanksi sosial adalah respons positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap perilaku yang sesuai atau melanggar norma-norma sosial. Sanksi dapat berupa pujian, penghargaan, hukuman sosial, atau eksklusi dari kelompok. Sanksi ini berfungsi untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma.
- 3) Mekanisme kontrol sosial. Masyarakat memiliki berbagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga tindakan yang sesuai dengan norma.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>32</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021, hlm. 95.

Mekanisme ini bisa formal (seperti hukum dan peraturan) atau informal (seperti tekanan sosial dan pemantauan kelompok). Mereka bekerja bersama untuk membentuk struktur kontrol yang efektif.

- 4) Pengendalian primer dan sekunder. Teori pengendalian sosial mengidentifikasi dua jenis pengendalian: pengendalian primer dan pengendalian sekunder. Pengendalian primer adalah norma dan nilai yang internalized oleh individu selama sosialisasi awal. Pengendalian sekunder melibatkan norma-norma eksternal, sanksi, dan aturan hukum yang diterapkan jika pengendalian primer tidak cukup.
- 5) Peran institusi sosial. Institusi-institusi sosial, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan media, memainkan peran penting dalam pengendalian sosial. Mereka membentuk nilai-nilai, norma, dan mekanisme kontrol yang membantu mengarahkan perilaku anggota masyarakat.
- 6) Perubahan sosial. Teori ini juga mengakui bahwa pengendalian sosial dapat berubah seiring perubahan sosial. Ketika nilai-nilai atau norma-norma berubah, mekanisme pengendalian sosial juga dapat beradaptasi untuk mencerminkan perubahan tersebut.

e. Teori Positivisme Hukum

Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana regulasi dalam hukum positif Indonesia dan Syari'at Islam Aceh saling berinteraksi dalam mengatur peredaran minuman beralkohol. Teori positivisme hukum adalah pandangan filosofis tentang hukum yang berfokus pada pemisahan antara hukum dan moral, serta pandangan bahwa hukum dapat diidentifikasi dan diberlakukan

berdasarkan tindakan formal otoritas hukum.<sup>33</sup> Teori ini menekankan bahwa keberadaan hukum tidak bergantung pada pertimbangan nilai atau moral, melainkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai suatu fenomena yang bersifat objektif dan empiris.

Satu hal yang sangat ditekankan dari teori positivisme hukum adalah pemisahan antara hukum dan moral. Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum dan moral adalah dua entitas yang terpisah. Hukum tidak harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang universal, melainkan dapat mengambil bentuk peraturan-peraturan formal yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu.

Menurut perspektif teori positivisme hukum ini, hukum diberlakukan bukan karena memiliki dasar moral yang kuat, tetapi karena dibuat oleh pihak yang berwenang atau lembaga pemerintahan.<sup>34</sup> Otoritas hukum ini memberikan keabsahan dan kekuatan pelaksanaan hukum. Dari sinilah muncul istilah Hukum Positif. Dalam pandangan Hukum Positif, hukum yang sah dan berlaku adalah hukum yang dinyatakan atau diakui oleh sistem hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara. Pemahaman hukum ditemukan dalam peraturan-peraturan tertulis atau keputusan-keputusan yang telah diadopsi oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum.

---

<sup>33</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 72.

<sup>34</sup> Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Fisafat Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021, hlm. 64.

Positivisme hukum lebih berkonsentrasi pada deskripsi mengenai apa yang menjadi hukum, bukan pada apa yang seharusnya menjadi hukum.<sup>35</sup> Pandangan ini tidak memberikan ruang bagi penilaian moral tentang apakah suatu hukum itu baik atau buruk. Artinya tidak ada hubungan langsung antara hukum dan keadilan. Positivisme hukum menegaskan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bisa saja tidak adil dalam pandangan moral, tetapi masih dianggap sebagai hukum jika sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

#### f. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah suatu pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan peran hukum dalam melindungi hak, kepentingan, dan nilai-nilai masyarakat. Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang rentan terhadap potensi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>36</sup> Prinsip dasar dari teori perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara individu atau kelompok dengan pihak yang memiliki kekuatan atau wewenang lebih besar. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, keberadaan hukum dianggap sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan kebebasan individu dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak yang memiliki otoritas. Perlindungan hukum juga melibatkan pencegahan dan penyelesaian konflik atau ketidaksetaraan yang mungkin timbul dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 55.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 47.

Perlindungan hukum bersifat preventif dan kuratif, dimana hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya ketidakadilan di awal dan memberikan korban atau pihak yang dirugikan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau keadilan. Dalam esensinya, teori perlindungan hukum mewujudkan ide bahwa hukum adalah instrumen yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dari potensi ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Melalui implementasi teori ini, hukum diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Kajian Kepustakaan

### a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol telah lama menjadi subjek perhatian serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Definisi resmi minuman beralkohol dalam konteks hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tersebut, minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>37</sup> Ethanol merupakan komponen utama minuman

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

beralkohol. Ethanol adalah suatu bahan psikoaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat. Konsumsi ethanol dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan perubahan perilaku, penurunan fungsi kognitif, dan bahkan penurunan kesadaran. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi suatu kebijakan yang penting untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko yang dapat timbul akibat penyalahgunaan minuman beralkohol.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan definisi yang lebih luas tentang minuman beralkohol. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menggolongkan minuman keras atau minuman beralkohol sebagai suatu bentuk zat psikotropika, dan menggambarkan sifatnya sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang bukan termasuk dalam kategori narkotika. Definisi psikotropika dalam undang-undang ini menekankan karakteristik psikoaktif suatu zat, yang berarti memiliki kemampuan untuk memengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman keras atau minuman beralkohol dianggap sebagai suatu zat psikotropika karena mengandung ethanol, yang dikenal sebagai bahan psikoaktif.<sup>38</sup> Dengan menggolongkan minuman keras sebagai zat psikotropika, Undang-Undang Psikotropika memberikan dasar hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, penggolongan ini juga mencerminkan kesadaran akan potensi dampak psikoaktif minuman beralkohol terhadap kesehatan mental dan perilaku masyarakat. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Indonesia untuk mengontrol dan mengelola penggunaan zat-zat yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, minuman keras atau minuman beralkohol tidak hanya dilihat dari perspektif hukum dan sosial, tetapi juga sebagai suatu substansi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku individu yang mengonsumsinya.

Alkohol dalam konteks umum merujuk pada sekelompok senyawa kimia yang memiliki sifat-sifat tertentu, salah satunya adalah kemampuan memabukkan. Dalam kaitannya dengan minuman, senyawa alkohol yang umumnya dikonsumsi adalah etil alkohol, yang dikenal sebagai ethanol atau  $C_2H_5OH$ . Ethanol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, mudah terbakar, dan dapat bercampur dengan air serta eter. Etil alkohol atau ethanol dihasilkan melalui proses fermentasi karbohidrat. Proses ini melibatkan mikroorganisme, seperti ragi, yang menguraikan molekul-molekul karbohidrat menjadi alkohol dan karbondioksida. Bahan baku yang sering digunakan dalam pembuatan ethanol melalui fermentasi adalah bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, seperti gula atau pati.<sup>39</sup> Dalam minuman beralkohol, etil alkohol umumnya berperan sebagai bahan psikoaktif, yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia. Efek dari konsumsi ethanol melibatkan perubahan perilaku dan penurunan kesadaran. Minuman beralkohol dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari bir dan anggur hingga minuman berbasis distilasi seperti vodka dan whiskey, tergantung pada proses produksinya.

Klasifikasi golongan minuman beralkohol merupakan suatu pendekatan yang umumnya digunakan untuk mengategorikan minuman berdasarkan kadar

---

<sup>39</sup> Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Op.Cit.*, hlm. 130.



etanol atau alkohol yang terkandung di dalamnya. Klasifikasi ini membantu dalam pengaturan dan pengawasan produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Terdapat tiga golongan minuman beralkohol dengan rentang kadar etanol yang berbeda, antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Golongan A (1%-5% Ethanol):
  - a) Contoh: Bir
  - b) Keterangan: Golongan A mencakup minuman beralkohol dengan kadar etanol antara 1% hingga 5%. Minuman bir adalah salah satu contoh minuman dalam golongan ini. Minuman dengan kadar alkohol yang relatif rendah seperti bir biasanya dianggap sebagai minuman yang ringan.
- 2) Golongan B (5%-20% Ethanol):
  - a) Contoh: Anggur/Wine
  - b) Keterangan: Golongan B mencakup minuman beralkohol dengan kadar etanol antara 5% hingga 20%. Anggur atau wine adalah representasi umum dari golongan ini. Anggur sering dianggap sebagai minuman dengan kadar alkohol sedang.
- 3) Golongan C (20%-45% Ethanol):
  - a) Contoh: Whiskey, Vodka, TKW (Teh Kamput), Manson House, Johnnie Walker, Kamput

---

<sup>40</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- b) Keterangan: Golongan C mencakup minuman beralkohol dengan kadar ethanol antara 20% hingga 45%. Minuman dalam golongan ini termasuk minuman keras yang memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi.

Klasifikasi ini memberikan panduan bagi pemerintah dan badan pengawas untuk mengelola dan mengawasi berbagai jenis minuman beralkohol sesuai dengan tingkat kandungan alkoholnya. Hal ini juga membantu dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang kekuatan alkohol yang terdapat dalam suatu minuman. Peraturan terkait dengan golongan minuman beralkohol seringkali mencakup aturan-aturan tertentu terkait penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman tersebut.

#### b. Dampak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dapat memberikan efek samping yang signifikan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Dalam takaran yang kecil, alkohol seringkali memberikan perasaan rileks dan kemudahan dalam mengekspresikan emosi, termasuk rasa senang, sedih, dan kemarahan. Namun, ketika konsumsinya melewati batas wajar, dampak negatifnya muncul dalam bentuk gangguan mental organik (GMO).<sup>41</sup>

GMO merupakan gangguan yang mempengaruhi fungsi dasar berpikir, merasakan, dan berperilaku akibat reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Sifat adiktif alkohol dapat membuat seseorang tanpa sadar meningkatkan dosis konsumsi, bahkan sampai pada tingkat keracunan atau keadaan mabuk. Orang yang

---

<sup>41</sup> Gabriella Florencia, "Ini Dampak Negatif Kecanduan Alkohol pada Tubuh", <https://www.halodoc.com/>, diakses 13 Januari 2021.

terkena GMO seringkali mengalami perubahan perilaku drastis, seperti keinginan untuk berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan, kesulitan menilai realitas, dan gangguan fungsi sosial.

Pecandu alkohol akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. Perubahan fisik juga dapat terlihat, seperti ketidakmampuan dalam berjalan dengan mantap, wajah yang memerah, atau mata yang miring. Sementara itu, perubahan psikologis mencakup gejala seperti mudah tersinggung, bicara tidak jelas, atau kehilangan konsentrasi. Bagi mereka yang sudah mengalami kecanduan, sindrom putus alkohol dapat menjadi suatu masalah. Mereka merasa takut untuk berhenti minum alkohol dan mengalami sejumlah gejala jika keinginan itu tidak terpenuhi, termasuk rasa lelah, penurunan nafsu makan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, rasa gelisah, kesulitan tidur, dan tingkat stres yang tinggi. Terlalu banyak konsumsi alkohol memang dapat memicu kecanduan, dan mereka yang mengalami kondisi ini akan menghadapi kesulitan besar dalam menahan keinginan untuk minum alkohol.

### c. Pengertian Regulasi

Regulasi merupakan sistem aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan otoritas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, bisnis, dan industri dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari regulasi adalah menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur, serta melindungi kepentingan publik.<sup>42</sup> Terkadang istilah regulasi digunakan secara bergantian dengan legislasi, yang kemudian

---

<sup>42</sup> Wilma Silalahi, "Regulasi Berkualitas dalam rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8 (April 2020), hlm. 58.

menyebabkan kebingungan dan perlu dibuat pemisahan di antara keduanya. Dalam konteks ini, legislasi diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-Undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara regulasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.<sup>43</sup> Dalam konteks ini, regulasi dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Regulasi ini dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan daerah, tergantung pada tingkat yurisdiksi yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman operasional yang lebih rinci dan praktis untuk pelaksanaan undang-undang.

Regulasi mencakup berbagai hal, seperti standar kualitas produk, izin usaha, perlindungan konsumen, lingkungan, dan persaingan bisnis. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menghindari kerugian atau bahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Regulasi juga membantu dalam memelihara keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi interaksi bisnis dan aktivitas sosial di dalam masyarakat.<sup>44</sup> Dengan demikian, regulasi merupakan instrumen penting dalam menjaga tatanan sosial dan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

---

<sup>43</sup> Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18 (Maret 2021), hlm. 67.

<sup>44</sup> Basri Mulyani, "Menggagas Penataan Regulasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan Konsep Omnibus Law," *Juridica* 3 (Mei 2022), hlm. 66.

Regulasi minuman beralkohol merupakan kumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan regulasi terkait untuk mengontrol produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Tujuan utama dari regulasi ini adalah melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup> Aturan-aturan ini seringkali mencakup penentuan kadar alkohol yang aman dalam minuman, informasi yang jelas pada label produk, dan peringatan tentang konsumsi berlebihan. Selain itu, regulasi juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penjualan kepada orang di bawah usia legal atau labeling yang menyesatkan. Regulasi juga ditetapkan sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi berlebihan dengan menetapkan aturan terkait waktu dan tempat penjualan, serta penerapan pajak dan harga minimum beralkohol. Seluruh regulasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, termasuk kecelakaan, kekerasan, dan masalah kesehatan mental. Meskipun regulasi dapat bervariasi antar negara dan wilayah, prinsip utama yang mendasarinya adalah menciptakan keseimbangan antara memberikan akses yang wajar kepada minuman beralkohol dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### d. Peraturan Syari'at Islam di Provinsi Aceh

Peraturan Syari'at Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk larangan terhadap konsumsi minuman keras atau *khamar* diberlakukan di Provinsi Aceh. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang

---

<sup>45</sup> Mustaqim Ansori dan Zainal Arifin Hoesin, "Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1 (2023), hlm. 23.

menganggap minuman beralkohol sebagai suatu yang haram atau dilarang. Penegakan larangan *khamar* di Aceh mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjalankan aturan Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di daerah ini.<sup>46</sup>

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2003, menandai komitmen yang kuat dari Pemerintah Aceh untuk memberlakukan aturan yang tegas terkait konsumsi minuman *khamar* dalam kerangka Syari'at Islam. Penyelenggaraan qanun ini mengakui bahwa mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama Islam, tetapi juga dapat merugikan kesehatan, akal, dan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan qanun ini, larangan terhadap minuman *khamar* bukan hanya sekadar menyangkut aspek agama, tetapi juga dilihat sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan dan kestabilan mental masyarakat Aceh. Konsumsi minuman *khamar* dinilai dapat merusak akal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk munculnya perilaku maksiat yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

Perhatian pada konsep *Maqashid al-Syari'ah* yang menempatkan menjaga akal sebagai salah satu tujuan utama, menjadi dasar bagi kebijakan yang tegas terhadap minuman *khamar*. Larangan ini bukan semata-mata karena alasan agama, melainkan juga sebagai upaya melindungi kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>46</sup> Mukhsin Rizal, "Khamar dan Maisir Menjadi Ancaman Besar Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh," <https://satpolppwh.acehprov.go.id/>, diakses 15 Januari 2024.

memelihara ketertiban sosial. Dengan demikian, qanun ini mencerminkan upaya serius Pemerintah Aceh untuk menjalankan aturan Syari'at Islam dengan merangkul prinsip-prinsip perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat.<sup>47</sup> Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum di Aceh tidak hanya berfokus pada dimensi agama, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan umum dalam menjaga keselarasan dengan nilai-nilai Islam.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh memuat ketentuan yang ketat terkait pelanggaran hukum Syari'at Islam. Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan mengenai minuman keras atau *khamar*, qanun tersebut menetapkan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu jenis pelanggaran yang diatur adalah konsumsi atau perbuatan yang terkait dengan minuman *khamar*. Bagi pelaku *jarimah khamar*, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh hukumannya adalah '*uqubat hudud* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Bila perbuatan tersebut diulangi maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh hukumannya adalah '*uqubat hudud* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali ditambah '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Hukuman ini mencerminkan sanksi yang keras yang diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum syari'at terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma agama Islam.

---

<sup>47</sup> Al-Yasa Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006, hlm. 33.

Qanun Jinayat tidak hanya menetapkan hukuman bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam rantai produksi, distribusi, dan konsumsi minuman *khamar*, yaitu produsen, penjual, dan pembeli. Pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Sanksi ini mencerminkan pendekatan dalam menangani permasalahan minuman *khamar*, dengan menargetkan semua pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan *khamar*. Hukuman paling berat diberlakukan untuk kasus yang melibatkan pengikutsertaan anak-anak dalam perbuatan *jarimah khamar*. Dalam situasi ini, berdasarkan Pasal 17 Qanun Jinayat Aceh hukumannya adalah 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan. Penerapan hukuman yang lebih berat menunjukkan tingkat kecaman yang lebih tinggi terhadap keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran tersebut.

Seluruh regulasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Aceh dalam memberlakukan aturan Syari'at Islam secara ketat, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran yang terkait dengan minuman *khamar*. Penegakan hukum ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang taat terhadap norma-norma agama, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang



dilakukan. Konsumsi *khamar* dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma agama Islam dan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Larangan ini tidak hanya bersifat etika, tetapi juga memiliki dampak hukum yang serius bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>48</sup>

Penerapan aturan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Peraturan Syari'at Islam terkait larangan *khamar* tidak hanya menjadi aspek hukum, melainkan juga mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih bermoral dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan aturan ini juga menjadi bagian dari usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Dengan demikian, larangan terhadap *khamar* dalam Peraturan Syari'at Islam di Provinsi Aceh bukan hanya tentang aspek legalitas, tetapi juga mencakup dimensi moral dan keagamaan yang menjadi landasan utama bagi pengaturan ini.<sup>49</sup> Pemerintah dan masyarakat melalui Qanun Jinayat Aceh secara bersama-sama berupaya menjaga dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal konsumsi minuman beralkohol.

e. Regulasi Nasional Minuman Beralkohol

Pengaturan terkait minuman beralkohol di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar mulai dari tingkat undang-undang

---

<sup>48</sup> Ali Geno Berutu, *Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>49</sup> Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh, CV Naskah Aceh, 2018, hlm. 53-54.

hingga tingkat peraturan daerah. Meskipun demikian, pada tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah, regulasi mengenai minuman beralkohol tidak secara spesifik dan terinci diuraikan. Sebaliknya, minuman beralkohol cenderung diakomodasi dalam kategori lebih umum, seperti “minuman” atau “pangan olahan”. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 111 dan Pasal 112, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi minuman dan pangan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup pengendalian terhadap minuman beralkohol sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan publik.

Demikian juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan bagi regulasi mengenai minuman beralkohol. Beberapa pasal dalam undang-undang ini, seperti Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 104, memberikan dasar hukum untuk pengaturan dan pengawasan pangan olahan, yang juga mencakup minuman beralkohol. Pentingnya keamanan, mutu, dan gizi pangan, juga diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan minuman beralkohol, peraturan ini menciptakan kerangka kerja untuk mengamankan dan memastikan mutu serta gizi dari seluruh jenis pangan, termasuk minuman beralkohol.

Pengaturan umum terkait minuman beralkohol di tingkat undang-undang memberikan landasan yang diperlukan untuk pengembangan regulasi lebih lanjut di tingkat yang lebih spesifik, terutama di tingkat peraturan daerah. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara yang heterogen dengan berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemberian fleksibilitas

kepada pemerintah daerah untuk mengatur minuman beralkohol sesuai dengan realitas lokal sangatlah relevan.<sup>50</sup> Meskipun pengaturan umum tidak merinci secara langsung tentang minuman beralkohol, tujuannya adalah untuk menciptakan dasar hukum yang kokoh, memberikan arahan, dan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan pendekatan ini, setiap regulasi yang dikeluarkan di tingkat daerah dapat lebih relevan dengan konteks sosial, adat, dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat setempat.

Sejumlah peraturan di bawah undang-undang mencakup ketentuan lebih rinci mengenai minuman beralkohol. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan kerangka kerja yang lebih spesifik terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di tingkat nasional. Begitu juga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 memberikan panduan dan ketentuan terperinci terkait pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian regulasi ini menciptakan suatu sistem hukum yang holistik dan berlapis untuk mengatur minuman beralkohol di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperhitungkan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan keberagaman dan konteks lokal, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan karakteristik setempat.

---

<sup>50</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019, hlm. 98.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menciptakan kerangka regulasi yang ketat terkait penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Penjualan minuman beralkohol diatur berdasarkan golongan, yakni golongan A, B, dan C. Pelaku usaha yang berwenang untuk memperdagangkan minuman beralkohol harus memiliki izin yang sesuai dengan penggolongan tersebut dari kementerian yang menangani urusan perdagangan.

Penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan di beberapa tempat tertentu yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.<sup>51</sup> Tempat-tempat tersebut mencakup hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi standar tertentu. Selain itu, minuman beralkohol juga dapat dijual di toko bebas bea serta tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur, dengan syarat tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Minuman beralkohol golongan A memiliki ketentuan khusus di mana selain dapat dijual di hotel, bar, restoran, dan toko bebas bea, juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penjualan minuman beralkohol harus dilakukan terpisah dari barang-barang jualan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan yang sangat hati-hati terhadap penjualan minuman beralkohol, dengan memberikan kontrol yang ketat melalui perizinan dan membatasi lokasi penjualan agar sesuai dengan norma-norma sosial

---

<sup>51</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7 (Juni 2016), hlm. 129.

dan kebudayaan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbisnis dan kepentingan masyarakat dalam meminimalisir dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol.

Definisi yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencakup berbagai proses produksi minuman beralkohol, mulai dari fermentasi hingga destilasi. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa segala bentuk minuman beralkohol yang diproduksi dan beredar di Indonesia tunduk pada regulasi yang ketat. Penegasan pada bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat sebagai sumber utama dalam proses produksi minuman beralkohol juga mencerminkan kebijakan untuk membatasi sumber bahan baku yang dapat digunakan dalam produksi minuman beralkohol. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat ditekan risiko penyalahgunaan minuman beralkohol serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis normatif), yaitu jenis penelitian dengan melihat hukum sebagai norma (kaidah). Istilah lainnya lagi dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal.<sup>52</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum secara sistematis, serta untuk

---

<sup>52</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 255.

mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam suatu kasus atau konteks tertentu. Beberapa langkah umum dalam penelitian hukum yuridis normatif melibatkan pengumpulan data hukum, analisis teks-teks hukum, identifikasi konsep-konsep hukum, serta penyusunan argumen hukum.

Pendekatan yang dipilih ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Titik anjak dalam mempelajari hukum sesuai dengan tema studi ini adalah memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum. Dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum, ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis, serta landasan pemikiran yang mendasarinya.<sup>54</sup>

Pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum merupakan suatu metode analisis yang mencoba memahami dan mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum yang berbeda.<sup>55</sup> Tujuan utama dari pendekatan perbandingan adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana suatu sistem hukum beroperasi, memahami implikasi dari perbedaan-perbedaan tersebut, dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi

---

<sup>53</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Bengkalis, DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 101.

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 42.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

bagaimana perbedaan dalam struktur hukum dan nilai-nilai hukum dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum di berbagai konteks.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya.<sup>56</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yakni primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kedekatan sumber data dengan peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti.

Metode penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>57</sup> sehingga dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain dan digunakan sebagai dasar atau referensi dalam penelitian ini. Data yang dimaksudkan diantaranya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan minuman beralkohol dan otonomi khusus Provinsi Aceh, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier untuk melengkapi data sekunder, antara lain data statistik nasional, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 193.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 13-14.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yakni mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.<sup>58</sup> Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari peraturan perundang-undangan (terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol), peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan minuman beralkohol, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya.

### 4. Teknik Analisis Data

Data atau bahan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga mudah dipahami. Data dianalisis berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, dan pandangan peneliti sendiri.<sup>59</sup> Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Loc.Cit.*

<sup>59</sup> Muhammad Syahrur, *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm. 80.



## BAB II

### LANDASAN REGULASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

#### A. Landasan Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh

##### 1. Landasan Filosofis Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh

Qanun Jinayat Provinsi Aceh mencerminkan landasan filosofis yang kuat, didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam sebagai panduan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani. Filosofi di balik ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh atau Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menggambarkan komitmen yang mendalam terhadap penerapan Syari'at Islam sebagai sumber hukum di Provinsi Aceh.

Konteks hukum Islam menegaskan asas keislaman sebagai prinsip yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*'uqubat*) dalam Qanun harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya.<sup>61</sup> Asas keislaman ini menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan yang diterapkan di wilayah yang menerapkan sistem hukum berbasis syari'ah, seperti yang terdapat di Provinsi Aceh. Dalam konteks Qanun Jinayat Provinsi Aceh, misalnya, asas keislaman menjadi prinsip yang mendasari pembentukan hukum pidana di Provinsi Aceh. Qanun Jinayat

---

<sup>61</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 26.

mengacu pada hukum Islam sebagai sumber utama dalam menentukan aturan-aturan pidana dan sanksi yang diterapkan dalam sistem hukum Aceh. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, serta *ijtihad* (pendapat para ulama) dalam menafsirkan hukum Islam.

Prinsip ini menunjukkan pentingnya konsistensi dengan nilai-nilai agama Islam dalam pembentukan dan penerapan hukum di wilayah yang menerapkan hukum syari'ah. Dengan demikian, asas keislaman menjadi landasan bagi pelaksanaan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, termasuk dalam konteks pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Landasan filosofis utama dari ketentuan hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini dapat ditemukan dalam interpretasi agama Islam terhadap minuman beralkohol. Dalam Islam, minuman beralkohol dianggap sebagai substansi yang dapat merusak akal, mengganggu keseimbangan mental, dan melanggar norma-norma moral.<sup>62</sup> Oleh karena itu, pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat tidak hanya mencerminkan aspek legalitas, tetapi juga sebagai langkah-langkah preventif yang diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Landasan filosofis regulasi minuman beralkohol menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga tercermin dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yang menekankan tanggung jawab untuk mendorong kebaikan

---

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 41.

dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat. *Amar ma'ruf nahi munkar* secara harfiah berarti “memerintah yang baik dan mencegah yang buruk” dan merupakan bagian integral dari nilai-nilai Islam yang mengatur tata nilai dan moralitas.<sup>63</sup> Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, larangan terhadap *khamar* (minuman beralkohol) dapat dipahami sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*. *Khamar* dianggap sebagai kemungkaran karena dapat merugikan individu dan masyarakat, mengganggu kesehatan, dan merusak moralitas. Oleh karena itu, Qanun Jinayat mengambil pendekatan untuk mencegah kemungkaran ini dengan melarang peredaran dan konsumsi *khamar*.

Filosofi ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang diatur oleh nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan melarang *khamar*, Qanun Jinayat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol terhadap kesehatan, keamanan, dan moralitas. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan dasar filosofis untuk mengarahkan individu dan masyarakat Aceh ke arah perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, implementasi konsep larangan *khamar* ini juga menunjukkan peran penting hukum Islam dalam membentuk dan mengelola kehidupan sosial masyarakat.<sup>64</sup> Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam hukum, Qanun Jinayat menciptakan landasan hukum yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Dengan demikian, filosofi Qanun Jinayat dalam mengatur masalah *khamar* tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mencerminkan

---

<sup>63</sup> Ibnu Mas'ud, *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Yogyakarta, Laksana, 2018, hlm. 69.

<sup>64</sup> Yogi Prasetyo, “Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5 (September 2020).

upaya untuk membangun masyarakat yang berakar pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam melalui konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam konteks ini, larangan terhadap peredaran minuman beralkohol dianggap sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi dampak buruknya terhadap kesehatan mental, sosial, dan moral masyarakat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mencerminkan filosofi keadilan dan penegakan hukum yang adil. Hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh ini dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan yang diambil dari interpretasi ajaran Islam. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol, Qanun Jinayat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap norma-norma agama dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Dengan demikian, landasan filosofis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai agama, moral, dan keadilan yang mendasari pembentukan sistem hukum di tingkat Provinsi Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang larangan peredaran minuman beralkohol mencerminkan landasan filosofis yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*. *Maqasid al-Syari'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13 (Juni 2023).

Pada konteks regulasi peredaran minuman beralkohol, ada beberapa aspek *Maqasid al-Syari'ah* yang relevan untuk dianalisis. Pertama, aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi landasan filosofis utama dalam pelarangan minuman beralkohol. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia, dan konsumsi minuman beralkohol diketahui dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental individu. Oleh karena itu, larangan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi jiwa manusia dari potensi dampak negatif kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh alkohol.

Pemahaman ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia sebagai amanah dari Allah. Dalam konteks konsumsi minuman beralkohol, perlindungan jiwa memberikan dasar filosofis yang kuat untuk melarang *khamar*, mengingat alkohol dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental individu. Hukum Islam menempatkan jiwa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan perlindungan jiwa mengandung makna pentingnya menjaga keutuhan dan kesejahteraan jiwa. Konsumsi minuman beralkohol dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak jiwa, baik secara fisik maupun spiritual.<sup>66</sup> Alkohol diketahui memiliki dampak negatif terhadap fungsi kognitif, organ internal, dan keseimbangan emosional individu. Oleh karena itu, larangan terhadap minuman beralkohol dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia dari potensi bahaya yang mungkin timbul akibat konsumsi alkohol.

---

<sup>66</sup> Amirah, Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, dan Talitha Yumna Ramadhani, "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 (Oktober 2023), hlm. 375.

Qanun Jinayat Aceh mengimplementasikan konsep perlindungan jiwa ini dengan melarang keras peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Larangan ini mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keamanan jiwa manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong untuk menjauhi segala yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain (*mudharat*). Dalam kerangka perlindungan jiwa, Qanun Jinayat Aceh berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, dengan melarang segala bentuk perilaku yang dapat merugikan kesejahteraan fisik dan mental individu. Dengan demikian, larangan terhadap minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh dapat dipahami sebagai implementasi prinsip *hifz al-nafs*, yang menjadikan perlindungan jiwa manusia sebagai landasan filosofis utama dalam mengatur perilaku dan kehidupan sosial masyarakat.

Selanjutnya, aspek perlindungan harta (*hifz al-maal*) juga dapat dikaitkan dengan larangan konsumsi minuman beralkohol ini. Konsumsi minuman beralkohol seringkali dikaitkan dengan tindakan yang dapat merugikan secara finansial, seperti kehilangan kontrol diri yang dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan sehingga menghancurkan ekonomi keluarga.<sup>67</sup> Oleh karena itu, larangan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi harta benda dan ekonomi masyarakat dari dampak negatif akibat konsumsi minuman beralkohol.

Aspek *hifz al-maal* yang berarti perlindungan harta, juga dapat dihubungkan dengan larangan konsumsi minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh. Konsumsi minuman beralkohol seringkali dikaitkan dengan potensi risiko finansial,

---

<sup>67</sup> Tri Rini Puji Lestari, *Op.Cit.*, hlm. 132.

di mana individu yang mengonsumsinya dapat kehilangan kendali diri, mengakibatkan pengeluaran berlebihan, atau bahkan terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat merugikan harta benda dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Larangan terhadap minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi harta benda dan keuangan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat konsumsi alkohol. Adanya larangan ini mencerminkan perhatian terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keamanan aspek ekonomi.<sup>68</sup>

Konsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Pengeluaran berlebihan untuk alkohol atau tindakan kriminal yang terkait dengan efek alkohol dapat merugikan harta benda pribadi dan merugikan ekonomi masyarakat secara umum. Dengan melarang konsumsi minuman beralkohol, Qanun Jinayat Aceh berusaha mencegah terjadinya kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh dampak negatif alkohol. Dengan demikian, larangan terhadap peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan jiwa, tetapi juga mencakup aspek perlindungan harta benda dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, aspek perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) juga menjadi pertimbangan. Konsumsi minuman beralkohol dapat berkontribusi pada terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial dan etika, seperti pelecehan seksual atau perilaku amoral. Oleh karena itu, larangan ini dapat dipahami sebagai

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan dan integritas sosial masyarakat Aceh.

Aspek *hifz al-'ird* yang berarti perlindungan kehormatan, menjadi pertimbangan penting dalam larangan konsumsi minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh. Konsumsi minuman beralkohol dapat memberikan kontribusi pada terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial dan etika, seperti pelecehan seksual atau perilaku amoral. Oleh karena itu, larangan terhadap minuman beralkohol dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan dan integritas sosial masyarakat Aceh.

Konsumsi minuman beralkohol seringkali dikaitkan dengan penurunan kontrol diri, yang dapat mengarah pada perilaku yang merugikan kehormatan individu dan masyarakat. Misalnya, alkohol dapat mempengaruhi penilaian dan tindakan seseorang, menyebabkan terjadinya pelecehan seksual atau perilaku tidak senonoh. Dalam konteks ini, larangan terhadap minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merusak kehormatan dan moralitas sosial.<sup>69</sup>

Penerapan perlindungan kehormatan melalui larangan konsumsi minuman beralkohol mencerminkan perhatian terhadap norma-norma sosial dan etika yang dianggap penting untuk dipertahankan dalam masyarakat. Qanun Jinayat Aceh berusaha untuk menciptakan lingkungan sosial yang dijaga dari tindakan-tindakan yang dapat menciderai kehormatan individu dan komunitas. Larangan ini juga

---

<sup>69</sup> Mukhsin Rizal, "Khamar dan Maisir Menjadi Ancaman Besar Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh," <https://satpolppwh.acehprov.go.id/>, diakses 15 Januari 2024.



mencerminkan upaya untuk memelihara kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat Aceh, dengan mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengancam norma-norma kehormatan dan etika yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, larangan konsumsi minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh tidak hanya melibatkan aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga menyoroti pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas sosial sebagai bagian integral dari norma-norma Islam dan kehidupan masyarakat Aceh secara umum.

Secara keseluruhan, landasan filosofis Qanun Jinayat Provinsi Aceh dalam melarang peredaran minuman beralkohol dapat dianalisis dalam konteks *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya aspek perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan utama hukum Islam yang bertujuan menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak sosial dan individu dari konsumsi minuman beralkohol.

Analisis landasan filosofis Qanun Jinayat Provinsi Aceh dengan teori *maslahah* menunjukkan bahwa larangan peredaran minuman beralkohol dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara *maslahah* (kepentingan) masyarakat dalam aspek perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan mempertimbangkan dampak sosial serta individu dari konsumsi minuman beralkohol untuk mencapai tujuan-tujuan utama hukum Islam dalam memelihara keberlanjutan masyarakat. Pemahaman ini menekankan perlunya mempertimbangkan dampak negatif secara sosial dan individual dari konsumsi

minuman beralkohol, serta mendorong upaya untuk menjaga keberlanjutan masyarakat dengan meminimalkan risiko-risiko yang ditimbulkan oleh alkohol dalam konteks hukum dan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip *maslahah*.

## 2. Landasan Sosiologis Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh

Analisis filosofis bertujuan untuk menemukan hakikat dari aturan syari'at, sedangkan analisis sosiologis menjadikan realitas sosial sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan aturan.<sup>70</sup> Ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh memiliki landasan sosiologis yang erat kaitannya dengan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat Aceh. Landasan sosiologis dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini tercermin dalam upaya untuk membentuk dan menjaga identitas sosial serta menjalin kohesi sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Syari'at Islam. Masyarakat Aceh, yang mayoritas penduduk beragama Islam dan menerapkan Syari'at Islam, memiliki karakteristik sosial yang unik. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini mencerminkan upaya untuk memelihara harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam perspektif sosiologis, larangan terhadap peredaran minuman beralkohol dapat dipahami sebagai upaya untuk meminimalkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas masyarakat.

Konsumsi minuman beralkohol dianggap dapat merusak tatanan sosial tradisional dan memicu perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya setempat di Aceh. Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6

---

<sup>70</sup> Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syari'ah di Aceh*, Banda Aceh, CV Naskah Aceh, 2018, hlm. 16-17.

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini menggambarkan adaptasi hukum terhadap realitas sosial masyarakat Aceh, di mana larangan minuman beralkohol dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan nilai-nilai lokal. Aspek sosiologis dari ketentuan ini juga dapat dilihat melalui pandangan terhadap dampak sosial minuman beralkohol, seperti potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, disrupsi hubungan sosial, dan penurunan produktivitas masyarakat.<sup>71</sup> Dengan mengatur peredaran minuman beralkohol, Qanun Jinayat Aceh mencerminkan keinginan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat setempat.

Selain itu, dalam konteks sosiologis, peraturan ini dapat dipandang sebagai respons terhadap dinamika sosial global dan pengaruh luar yang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Melarang peredaran minuman beralkohol adalah bagian dari upaya menjaga integritas sosial dan identitas kultural Aceh di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai nilai dan norma dari luar. Globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengaruh dari luar, seperti nilai-nilai konsumtif dan budaya populer, dapat menciptakan tantangan bagi tradisi dan norma-norma lokal.<sup>72</sup> Dalam konteks ini, larangan terhadap peredaran minuman beralkohol dapat dipandang

---

<sup>71</sup> Huzaemah T. Yanggo, "Dampak Miras dalam Kehidupan Sosial dan Solusinya Perspektif Al-Qur'an," (Tesis Magister Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2018).

<sup>72</sup> Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho, "Kebangkitan Lokal di Aceh: Pembentukan Identitas Keacehan, Reaktualisasi Ruang Publik dan Penguatan Kearifan Lokal Pasca Konflik dan Tsunami," *Harmoni* 13 (Mei-Agustus 2014), hlm. 21.

sebagai bentuk resistensi terhadap aspek-aspek global yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Integritas sosial dan identitas kultural merupakan elemen-elemen krusial dalam keberlanjutan sebuah komunitas di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Integritas sosial dan identitas kultural membantu melindungi dan mempertahankan warisan budaya yang unik. Aceh dikenal sebagai salah satu pusat Islam di Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam praktik keagamaan Islam. Tradisi dan praktik-praktik keagamaan tidak hanya mencerminkan keyakinan agama bagi masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mengatasi dampak sosial yang mungkin timbul akibat konsumsi minuman beralkohol, seperti ketidakstabilan dalam hubungan sosial, gangguan ketertiban umum, dan risiko kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, regulasi tersebut mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat Aceh. Secara keseluruhan, landasan sosiologis dari ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Aceh menunjukkan keterkaitan yang mendalam antara regulasi hukum, nilai-nilai lokal, dan dinamika sosial masyarakat setempat.

Landasan sosiologis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh, dapat dianalisis dengan perspektif *the Living Law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori *the Living Law* menekankan pada evolusi dan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial yang terus berubah,

mencerminkan kehidupan masyarakat secara apa adanya.<sup>73</sup> Dalam konteks regulasi peredaran minuman beralkohol, Qanun Jinayat Aceh mencerminkan interaksi kompleks antara hukum, masyarakat, dan perubahan sosial.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari interaksi antara nilai-nilai lokal, agama, dan perubahan sosial yang tengah terjadi di masyarakat Aceh. Larangan terhadap minuman beralkohol mencerminkan usaha untuk menjaga integritas sosial dan budaya Aceh dalam menghadapi berbagai pengaruh global. Dalam teori *the Living Law*, hukum dianggap hidup karena dapat berkembang dan berubah seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>74</sup> Dengan melihat larangan terhadap minuman beralkohol sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, teori *the Living Law* membantu dalam mengidentifikasi bagaimana regulasi ini mencerminkan dinamika masyarakat Aceh. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini muncul dari tuntutan dan kebutuhan sosial yang dihayati oleh masyarakat setempat.

Selain itu, teori *the Living Law* juga menggambarkan bagaimana regulasi ini terus beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, regulasi dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dan diterima oleh masyarakat Aceh pada periode waktu tertentu. Penyesuaian regulasi terhadap perubahan nilai dan norma di masyarakat dapat menjadi manifestasi dari hukum yang hidup dan responsif. Dengan pendekatan *the Living Law*, analisis

---

<sup>73</sup> Jazim Hamidi, Moch Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013, hlm. 26-27.

<sup>74</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

sosiologis terhadap landasan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum menjadi cermin dan penyesuaian terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam konteks waktu dan perubahan nilai-nilai sosial.

### 3. Landasan Yuridis Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh

Landasan yuridis dari ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh terutama bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar hukum di wilayah tersebut. Qanun Jinayat mencerminkan implementasi Syari'at Islam dalam hukum pidana, termasuk ketentuan mengenai minuman beralkohol. Landasan yuridis ini bersifat spesifik untuk Aceh, yang memiliki kewenangan istimewa dalam menerapkan hukum berdasarkan Syari'at Islam.

Aspek yuridis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol ini mengacu pada ketentuan hukum Islam yang melarang konsumsi minuman keras. Bentuk larangan keras dari Allah SWT tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, surat An-Nisa 43, dan surat Al-Maidah ayat 90. Dalam sudut pandang yuridis Islam, minuman beralkohol dianggap sebagai sumber keburukan dan dapat merusak moral serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, larangan peredaran minuman beralkohol mencerminkan penegakan hukum Islam untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan moralitas.

Penting untuk mencatat bahwa Aceh memperoleh kewenangan istimewa untuk memberlakukan Syari'at Islam berdasarkan Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005, yang memberikan hak kepada provinsi ini untuk menerapkan hukum Islam

secara eksklusif di bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, landasan yuridis dari ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat didasarkan pada pengakuan yuridis yang bersifat khusus untuk Aceh.

Selain itu, landasan yuridis dari ketentuan ini juga dapat dilihat sebagai implementasi nilai-nilai keadilan dan pembinaan moral dalam hukum pidana Islam. Sanksi yang diterapkan dalam Qanun Jinayat, termasuk terhadap peredaran minuman beralkohol, dimaksudkan untuk menciptakan efek preventif dan mendidik masyarakat agar mematuhi aturan-aturan Islam.<sup>75</sup> Secara keseluruhan, landasan yuridis dari ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh mencerminkan penerapan hukum Islam yang spesifik untuk wilayah ini, dengan tujuan menjaga moralitas, ketertiban sosial, dan keadilan.

Landasan yuridis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dapat diterapkan perspektif positivisme hukum. Teori positivisme hukum menekankan pada keberlakuan norma hukum sebagai produk otoritas yang sah, terlepas dari pertimbangan nilai atau moral.<sup>76</sup> Dalam konteks regulasi peredaran minuman beralkohol, Qanun Jinayat Aceh dapat dianggap sebagai produk hukum yang bersumber dari otoritas hukum yang berlaku di provinsi tersebut. Dari perspektif positivisme hukum, landasan yuridis Qanun Jinayat Aceh terletak pada legitimasi norma yang dikeluarkan oleh Pemerintah

---

<sup>75</sup> Ersya Yusasni dan Mardian Idris Harahap, "Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar dalam Al-Quran (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat 1)," *Kabilah: Journal of Social Community* 8 (Juni 2023), hlm. 1.

<sup>76</sup> Nadia Mardesya dan Rasji Rasji, "Tinjauan Mendalam tentang Filsafat Hukum: Mengurai Akar Pemikiran di Balik Sistem Hukum," *Journal on Education* 6 (September 2023).

Aceh sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam penyusunan undang-undang dan regulasi setempat. Regulasi ini mencerminkan ekspresi kehendak dan kebijakan legislator di Aceh dalam melarang aturan tentang peredaran minuman beralkohol berdasarkan interpretasi norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Penerapan hukum positif dalam konteks ini dapat dilihat dari aspek keberlakuan dan penegakan hukum. Qanun Jinayat Aceh sebagai bagian dari peraturan hukum positif di Aceh memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus ditaati oleh warga setempat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi ini menjadi bagian integral dari sistem hukum yang bersifat positif, di mana sanksi dan penindakan hukum dapat diterapkan terhadap pelanggar aturan tersebut.

Meskipun positivisme hukum menekankan pada keberlakuan formal norma, harus diakui bahwa implementasi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor sosial dan budaya. Meskipun Qanun Jinayat Aceh diterapkan secara positif sebagai produk hukum yang sah, aspek-aspek sosiologis dan filosofis juga memainkan peran penting dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Dengan demikian, analisis landasan yuridis Qanun Jinayat Provinsi Aceh dalam melarang peredaran minuman beralkohol dapat diterjemahkan melalui lensa positivisme hukum, yang menekankan pada legitimasi dan keberlakuan norma hukum yang dihasilkan oleh otoritas setempat.

Analisis landasan yuridis Qanun Jinayat Provinsi Aceh dalam melarang peredaran minuman beralkohol melalui teori Positivisme Hukum menyoroti bahwa meskipun Qanun tersebut diimplementasikan sebagai norma hukum yang sah,



faktor-faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Pendekatan ini menekankan legitimasi norma hukum yang dihasilkan oleh otoritas setempat, yang walaupun didasarkan pada aspek formal, tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan nilai-nilai filosofis yang melatarbelakanginya dalam konteks hukum Islam di Aceh.

#### **B. Landasan Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

##### **1. Landasan Filosofis Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Landasan filosofis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur dan mengawasi minuman beralkohol sebagai bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat. Filosofi ini berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta menunjukkan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol.

Salah satu landasan filosofis yang mendasari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Minuman beralkohol, yang mengandung ethanol, dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Minuman beralkohol menyebabkan efek ketagihan. Alkohol

jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.<sup>77</sup> Oleh karena itu, regulasi ini mencerminkan filosofi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat dengan mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol.

Selain itu, landasan filosofisnya juga mencakup aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan mengatur tempat-tempat dan cara penjualan minuman beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap ketertiban umum. Hal ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan terkendali.

Filosofi perlindungan konsumen juga dapat diidentifikasi dalam regulasi ini. Dengan memberikan ketentuan terkait golongan minuman beralkohol, seperti kategori A, B, dan C, serta membatasi tempat penjualan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan melindungi mereka dari potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Dengan demikian, landasan filosofis dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencakup aspek-aspek kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta perlindungan konsumen. Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk

---

<sup>77</sup> Nurwijaya Hartati dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 1.

mengelola peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara holistik.

Landasan filosofis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat ditelaah dari perspektif teori utilitarianisme hukum. Utilitarianisme adalah pendekatan etika yang menilai kebenaran atau keburukan suatu tindakan berdasarkan dampak atau konsekuensi netto yang dihasilkannya bagi kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum, teori utilitarianisme dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi apakah regulasi tersebut memberikan manfaat maksimal atau kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>78</sup>

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki landasan filosofis yang dapat dikaitkan dengan prinsip utilitarianisme hukum. Melalui regulasi ini, pemerintah mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan utilitarianisme, tindakan ini dianggap benar jika dapat memberikan manfaat maksimal atau mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Pembatasan atau pengendalian terhadap minuman beralkohol dalam Perpres tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah konsekuensi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol, seperti kecelakaan akibat pengemudi yang mabuk, kerusuhan sosial, atau dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dengan membatasi atau mengendalikan peredaran minuman

---

<sup>78</sup> Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 7-8.

beralkohol, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

Meskipun regulasi ini bisa mengurangi kebebasan individu untuk mengonsumsi minuman beralkohol, dari perspektif utilitarianisme, tindakan tersebut dapat dibenarkan jika memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat secara keseluruhan. Analisis dampak positif dan negatif dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diantaranya pengurangan risiko kesehatan, peningkatan keamanan, dan mencegah konsekuensi negatif secara sosial, dapat menjadi dasar utilitarianisme untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari perspektif kesejahteraan umum.

Pandangan lebih jauh terkait legalisasi minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, ketika dikaitkan dengan teori utilitarianisme hukum, melibatkan pertimbangan lebih lanjut terkait dampak ekonomi, pariwisata, dan ketenagakerjaan. Dalam perspektif utilitarianisme, keputusan untuk legalisasi sekaligus pembatasan minuman beralkohol harus dinilai berdasarkan manfaat maksimal yang dapat diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan.<sup>79</sup> Dari segi ekonomi, industri minuman beralkohol dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Legalisasi minuman beralkohol dapat membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan

---

<sup>79</sup> Zaenal Aripin dan M. Rizqi Padma Negara, *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hlm. 12-13.

meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah melalui pajak. Dalam perspektif utilitarianisme, manfaat ekonomi ini dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor pariwisata, minuman beralkohol seringkali menjadi bagian dari pengalaman kuliner dan kehidupan malam yang menarik bagi wisatawan mancanegara. Legalisasi minuman beralkohol dapat meningkatkan daya tarik pariwisata, membuka peluang investasi di sektor pariwisata, dan meningkatkan pendapatan dari kunjungan wisatawan.<sup>80</sup> Aspek ini dianggap sebagai manfaat positif dalam konteks utilitarianisme, karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata.

Selain itu, legalisasi minuman beralkohol juga menciptakan lapangan kerja di sektor produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Dengan menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat, hal ini dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap kesejahteraan sebagian rumah tangga di Indonesia. Namun, dalam mengevaluasi legalisasi minuman beralkohol, perlu diperhatikan juga dampak negatifnya seperti kesehatan masyarakat, tingkat kejahatan terkait alkohol, dan potensi gangguan ketertiban umum. Dalam perspektif utilitarianisme, evaluasi holistik terhadap manfaat dan biaya dari legalisasi minuman beralkohol harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif secara menyeluruh, dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kebijakan terkait minuman beralkohol dapat dirancang untuk mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi, pariwisata, dan ketenagakerjaan

---

<sup>80</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan Citi Rahmati Serfiyani, *Op.Cit.*, hlm. 269.

dengan meminimalkan risiko dan dampak negatifnya bagi kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Landasan Sosiologis Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Landasan sosiologis dalam ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap dinamika sosial masyarakat terkait konsumsi minuman beralkohol. Sosiologis dari regulasi ini mencakup pertimbangan terhadap norma-norma sosial, struktur sosial, dan interaksi antarindividu di dalam masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menggambarkan pemahaman bahwa konsumsi minuman beralkohol dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Dalam perspektif sosiologis, regulasi ini dapat dianggap sebagai respons terhadap perubahan perilaku sosial yang mungkin timbul akibat konsumsi minuman beralkohol, seperti perubahan norma dan nilai dalam masyarakat. Pembatasan tempat penjualan minuman beralkohol dan pengelompokan berdasarkan kadar ethanolnya mencerminkan keinginan untuk menjaga keseimbangan sosial dan meminimalisir potensi disrupsi dalam interaksi sosial.

Selain itu, landasan sosiologis juga dapat dilihat melalui pertimbangan terhadap keragaman masyarakat. Pengaturan mengenai tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol mencerminkan keinginan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keberagaman budaya di berbagai wilayah. Hal

ini mencerminkan pemahaman bahwa masyarakat memiliki norma-norma yang beragam terkait konsumsi minuman beralkohol, dan regulasi ini mencoba untuk menghormati keberagaman tersebut sejauh mungkin.<sup>81</sup>

Selain itu, aspek sosiologis dari regulasi ini mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti pemuda dan anak-anak. Dengan membatasi tempat penjualan dan memberikan kategorisasi golongan minuman beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini mencerminkan kesadaran terhadap potensi dampak negatif konsumsi minuman beralkohol pada generasi muda. Langkah-langkah ini dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak sosial yang merugikan.<sup>82</sup> Dengan demikian, landasan sosiologis dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencakup pemahaman terhadap dinamika sosial, norma-norma masyarakat, dan keberagaman budaya sebagai landasan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di masyarakat Indonesia.

Ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, secara sosiologis dapat dikaitkan dengan teori pengendalian sosial yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana regulasi tersebut berperan dalam mengendalikan perilaku sosial terkait konsumsi minuman beralkohol. Teori

---

<sup>81</sup> I Nyoman Arcana, dkk. "Strategi Pengembangan Pariwisata Alternatif Berbasis Pelestarian Minuman Arak Bali di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng," *Jurnal Gastronomi Indonesia* 11 (Desember 2023), hlm. 147-148.

<sup>82</sup> Vonny A. Wongkar, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melibatkan Anak dalam Perdagangan Alkohol dan Zat Adiktif," *Lex et Societatis* 5 (Juni 2017), hlm. 113-114.

pengendalian sosial menekankan peran norma dan nilai-nilai masyarakat dalam membentuk perilaku individu, serta upaya pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial.<sup>83</sup>

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencerminkan upaya pengendalian sosial terhadap konsumsi minuman beralkohol dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur peredaran dan penjualan minuman tersebut. Larangan atau pembatasan terhadap penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu, seperti di sekitar tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit, mencerminkan norma dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif teori pengendalian sosial, regulasi ini merepresentasikan ekspresi dari upaya masyarakat untuk mengendalikan perilaku konsumsi minuman beralkohol agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dipegang. Pembatasan tersebut menciptakan norma-norma perilaku terkait minuman beralkohol yang diharapkan diikuti oleh anggota masyarakat.<sup>84</sup>

Selain itu, melalui regulasi ini, pemerintah berperan sebagai lembaga pengendalian sosial yang menciptakan aturan-aturan untuk membentuk perilaku masyarakat. Dalam hal ini, pengendalian sosial tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif, dengan menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut. Sanksi-sanksi ini mencerminkan upaya untuk mengontrol perilaku

---

<sup>83</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 113-114.

<sup>84</sup> Bahrein T. Sugihen, *Pengendalian Masalah Sosial melalui Kearifan Lokal, Banda Aceh*, Syiah Kuala University Press, 2015, hlm. 11.



masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.<sup>85</sup>

Regulasi ini juga mencerminkan interaksi yang kompleks antara Pemerintah dan masyarakat dalam proses pengendalian sosial. Sebagai produk hukum yang disusun dan diimplementasikan oleh Pemerintah, regulasi ini harus diterima atau diakomodasi oleh masyarakat untuk mencapai efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam konteks teori pengendalian sosial, keberhasilan regulasi ini juga tergantung pada sejauh mana norma-norma dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh regulasi tersebut dapat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam analisis landasan sosiologis Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, teori pengendalian sosial memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana regulasi ini berperan dalam membentuk dan mengendalikan perilaku sosial terkait konsumsi minuman beralkohol dalam masyarakat Indonesia.

Pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan bervariasi, dengan pertimbangan budaya, agama, kesehatan, dan sosial. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, yang memiliki pandangan beragam terhadap konsumsi minuman beralkohol. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperhatikan saat menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia:

- a. Aspek agama. Agama Islam memiliki pengaruh besar terhadap pandangan dan norma-norma masyarakat Indonesia. Alkohol dianggap haram (dilarang) dalam

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Islam, dan banyak pemeluk agama Islam di Indonesia menghindari konsumsi minuman beralkohol. Sebagai hasilnya, regulasi dan pembatasan terhadap konsumsi alkohol dapat sejalan dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat.<sup>86</sup>

- b. Aspek budaya. Di samping faktor agama, budaya lokal juga memainkan peran penting dalam pandangan terhadap minuman beralkohol. Beberapa suku dan komunitas memiliki tradisi atau kebiasaan konsumsi alkohol dalam konteks budaya dan adat istiadat tertentu.<sup>87</sup>
- c. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah pertimbangan penting dalam mengatur konsumsi minuman beralkohol. Terlalu banyak konsumsi alkohol dapat berdampak buruk pada kesehatan individu dan masyarakat, seperti penyalahgunaan, kecelakaan lalu lintas terkait alkohol, dan masalah kesehatan jangka panjang seperti penyakit hati.<sup>88</sup>
- d. Pendapatan negara dan industri. Pengaturan konsumsi alkohol juga dapat melibatkan pertimbangan ekonomi, terkait dengan pendapatan pajak dan dampak ekonomi dari industri minuman beralkohol.<sup>89</sup>

Konsumsi dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan di tingkat daerah dan tingkat nasional. Beberapa daerah menerapkan larangan penjualan alkohol, sementara daerah yang lain membatasi penjualan minuman beralkohol hanya pada tempat-tempat tertentu. Ada juga

---

<sup>86</sup> Andi Pratowo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>87</sup> Raymond Michael Menot, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>88</sup> Gabriella Florencia, "Ini Dampak Negatif Kecanduan Alkohol pada Tubuh", <https://www.halodoc.com/>, diakses 13 Januari 2021.

<sup>89</sup> Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Op.Cit.*, hlm. 3.

regulasi secara nasional yang mengatur iklan dan promosi minuman beralkohol. Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur tentang larangan pengiklanan minuman beralkohol dalam media massa. Larangan ini ditujukan kepada distributor, sub-distributor, penjual langsung, dan pengecer untuk tidak mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apa pun. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan tersebut. Pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia mencerminkan tantangan dan pertimbangan yang kompleks yang harus dihadapi oleh Pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan seimbang yang memperhitungkan nilai-nilai agama, budaya, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, dapat membantu dalam mengembangkan regulasi yang tepat terkait konsumsi alkohol.

### 3. Landasan Yuridis Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Landasan yuridis dari ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sebagai bagian dari regulasi perdagangan dan kesehatan di Indonesia. Landasan ini bersumber dari kerangka hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari sistem hukum untuk memastikan hak-hak dan kepentingan konsumen terjaga. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi.<sup>90</sup> Dalam konteks peredaran minuman beralkohol, perlindungan konsumen menjadi penting karena minuman beralkohol memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi relevan untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari bahaya yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat ketentuan yang mengatur mengenai standar dan persyaratan kesehatan untuk makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya kualitas dan keselamatan produk makanan dan minuman

---

<sup>90</sup> Rizki Dermawan, "Perlindungan Konsumen terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol," *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 (April 2021), hlm. 21.

yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi makanan atau minuman yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Kaitannya dengan minuman beralkohol adalah bahwa minuman tersebut juga harus mematuhi standar dan persyaratan kesehatan yang berlaku sehingga produk tersebut aman untuk dikonsumsi dalam batas-batas yang ditetapkan.

Perspektif yuridis Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan landasan legal yang kuat untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di tingkat nasional. Landasan ini dapat ditemukan dalam tujuan dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang yang lebih tinggi terkait kesehatan dan perlindungan konsumen. Dengan memberikan ketentuan terkait golongan minuman beralkohol dan tempat-tempat penjualannya, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terukur untuk mengatur peredaran minuman beralkohol.

Aspek yuridis juga mencakup upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan:

- a. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
- b. Minuman Beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Kategorisasi golongan A, B, dan C untuk minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Dengan adanya klasifikasi tersebut, konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis dan kadar alkohol yang terdapat dalam minuman yang akan dikonsumsi.<sup>91</sup>

Pemberian klasifikasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diakui secara yuridis, terutama dalam memberikan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang akan dibeli atau dikonsumsi. Dengan mengetahui kategori golongan minuman beralkohol, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, klasifikasi ini juga

---

<sup>91</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ketentuan Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

membantu Pemerintah dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, langkah ini merupakan salah satu bentuk implementasi aspek yuridis dalam perlindungan konsumen terhadap konsumsi minuman beralkohol.

Penting untuk dicatat bahwa landasan yuridis ini juga terkait erat dengan upaya pengendalian dan pengawasan perdagangan. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini memberikan kewenangan kepada instansi yang berkompeten untuk memberikan izin dan mengawasi pelaku usaha yang bergerak dalam perdagangan minuman beralkohol. Oleh karena itu, landasan yuridis Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencakup aspek regulasi perdagangan dan perlindungan konsumen. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan peraturan perdagangan yang berlaku.

Landasan yuridis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat dianalisis keterkaitannya dengan teori perlindungan hukum. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Penerapan teori

perlindungan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek regulasi yang diatur dalam Perpres tersebut.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur tempat-tempat yang diizinkan menjual minuman beralkohol, seperti hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, serta toko bebas bea. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengontrol aksesibilitas minuman beralkohol sehingga tidak sembarangan dijual di tempat-tempat yang mungkin dapat membahayakan, seperti di sekitar tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.<sup>92</sup> Kedua, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini juga menetapkan klasifikasi golongan minuman beralkohol berdasarkan kadar ethanolnya. Hal ini mencerminkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dengan mengontrol jenis dan kadar alkohol yang diizinkan untuk dikonsumsi. Dengan membatasi kadar alkohol dalam minuman, Pemerintah berupaya melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan. Ketiga, adanya sanksi-sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Mengenai sanksi administratif ini memang tidak secara langsung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tersebut. Akan tetapi, diatur dalam peraturan turunannya yaitu Pasal 39 Peraturan Menteri

---

<sup>92</sup> Husen Miftahudin, "Ini Kawasan yang Boleh Jual Minuman Beralkohol," <https://www.medcom.id/>, diakses 9 Januari 2024.



Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sanksi yang dapat dijatuhkan seperti pencabutan izin dan denda sehingga memberikan tekanan hukum kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum terhadap kepentingan umum, di mana Pemerintah berupaya untuk mengendalikan keputusan atau tindakan pelaku usaha agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencerminkan implementasi teori perlindungan hukum dengan menyelenggarakan mekanisme kontrol dan sanksi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh peredaran minuman beralkohol. Penerapan regulasi ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>93</sup>

Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia cukup ketat dan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa hal penting yang diperhatikan dalam pengaturan minuman beralkohol di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dan bea masuk. Minuman beralkohol dikenakan pajak dan bea masuk yang cukup tinggi di Indonesia. Pemerintah mengenakan pajak khusus atas minuman beralkohol sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi dan

---

<sup>93</sup> Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum* 11 (Januari 2013), hlm 104.

mendapatkan pendapatan dari sektor tersebut. Pajak khusus yang dikenakan pada minuman beralkohol di Indonesia merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan tertentu, terkait dengan kendali konsumsi, pendapatan negara, dan penyediaan dana untuk penanganan dampak negatif alkohol.<sup>94</sup>

- b. Pembatasan penjualan. Meskipun minuman beralkohol dijual di beberapa tempat seperti restoran, hotel, atau toko khusus, penjualan bisa terbatas dalam hal waktu, tempat, dan jumlah. Pembatasan-pembatasan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara mendukung industri dan kebijakan ekonomi dengan melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol.<sup>95</sup>
- c. Larangan iklan. Iklan minuman beralkohol di Indonesia dibatasi dan tunduk pada peraturan yang ketat. Iklan minuman beralkohol tidak boleh menampilkan gambar atau pesan yang mengundang atau mendorong konsumsi berlebihan. Pembatasan dan regulasi ketat terhadap iklan minuman beralkohol di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan konten iklan agar tidak memberikan pengaruh negatif terhadap khalayak.<sup>96</sup>
- d. Batasan umur. Pemerintah juga mengatur batasan umur bagi konsumen minuman beralkohol. Anak yang masih di bawah umur dilarang membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol. Merujuk pada Pasal 15 Peraturan Menteri

---

<sup>94</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Bea Cukai Sampaikan Informasi Terkait Cukai untuk Minuman Beralkohol," <https://www.beacukai.go.id/>, diakses 11 Januari 2024.

<sup>95</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Adakah Pembatasan Jumlah Pembelian Minuman Beralkohol?," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

<sup>96</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ketentuan Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan kepada konsumen yang telah mencapai usia 21 tahun atau lebih. Konsumen harus menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga sebagai bukti usia konsumen sebelum dapat membeli minuman beralkohol. Batasan umur bagi konsumen minuman beralkohol merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi anak-anak dan remaja dari risiko kesehatan dan sosial yang dapat timbul akibat konsumsi alkohol pada usia yang masih sangat muda.<sup>97</sup>

- e. Perizinan. Penjualan minuman beralkohol memerlukan perizinan khusus dari Pemerintah, terutama di tempat-tempat seperti restoran, bar, atau tempat hiburan malam. Perizinan khusus untuk penjualan minuman beralkohol merupakan salah satu langkah pengawasan dan regulasi pemerintah untuk mengendalikan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara legal, aman, dan bertanggung jawab.<sup>98</sup>
- f. Sanksi hukum. Pelanggaran terhadap peraturan mengenai minuman beralkohol dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif dan pidana merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan aturan terkait minuman beralkohol. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menegakkan ketertiban, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang

---

<sup>97</sup> Issha Harruma, "Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia," <https://nasional.kompas.com/>, diakses 12 Januari 2024.

<sup>98</sup> Versatile Holiday Lado, "Syarat dan Cara Mengurus Izin Penjualan Minuman Beralkohol," <https://tirto.id/>, diakses 14 Januari 2024.

berlaku. Penerapan sanksi administratif dan pidana bertujuan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, menjaga ketertiban, dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran peraturan terkait minuman beralkohol. Sanksi ini juga menjadi instrumen pencegahan agar pemilik usaha dan masyarakat secara umum mematuhi aturan yang telah ditetapkan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Op.Cit.*, hlm. 98.

### **BAB III**

#### **PENYELARASAN REGULASI QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI ACEH**

##### **A. Disharmoni Regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Penelitian ini telah menggali pemahaman mengenai regulasi peredaran minuman beralkohol dalam dua kerangka yuridis yang berbeda, yaitu Qanun Jinayat di Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 di lingkup nasional. Analisis menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada masing-masing regulasi. Selanjutnya penelitian ini juga akan membahas konflik atau penyelarasan antara regulasi di kedua kerangka hukum tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Qanun Jinayat Provinsi Aceh adalah aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran hukum berdasarkan hukum Islam di Aceh. Salah satu aspek yang diatur dalam Qanun Jinayat adalah tentang konsumsi minuman beralkohol yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di bawah naungan hukum Islam. Di bawah Qanun Jinayat, konsumsi minuman beralkohol dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hukuman untuk konsumsi minuman beralkohol berupa denda, hukuman cambuk, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara resmi, memiliki peraturan yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di

Indonesia dalam hal ini. Qanun Jinayat adalah bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk menerapkan dan menegakkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di provinsi tersebut.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan teratur dalam produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol, dengan tujuan utama melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol memberikan ketentuan yang mencakup penentuan standar kualitas minuman beralkohol, prosedur perizinan untuk industri minuman beralkohol, pengawasan terhadap penjualan kepada konsumen, serta tindakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggar aturan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa minuman beralkohol yang beredar di pasaran memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk mengendalikan konsumsi berlebihan atau tidak sehat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perilaku masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol adalah peraturan yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia. Substansi Perpres tersebut sebenarnya lebih fokus pada pengaturan tentang penjualan, produksi, dan konsumsi minuman beralkohol yang diatur secara ketat oleh pemerintah, termasuk izin dan pembatasan usia untuk pembelian dan konsumsi. Meskipun Peraturan

Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu, itu tidak berarti melegalkan atau memfasilitasi peredaran bebas minuman beralkohol di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, kesehatan, dan keamanan.

Peredaran minuman keras di Indonesia memungkinkan untuk diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah peredaran minuman beralkohol di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini mencakup larangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Di sisi lain, ada juga peraturan seperti yang dikeluarkan oleh Pemerintah NTT yang lebih menekankan pada pemurnian dan tata kelola minuman beralkohol tradisional khas daerah tersebut yakni Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT.

Kedua contoh regulasi di atas mencerminkan upaya Pemerintah Daerah untuk mengontrol atau mengelola peredaran minuman beralkohol dalam wilayah masing-masing, dengan memperhatikan kebijakan dan nilai-nilai lokal serta kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di tingkat lokal, selaras dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia diakui sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, namun Indonesia juga adalah negara majemuk, demokratis, dan sekuler. Dinamika ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama, kebebasan individu, dan pertimbangan ekonomi serta sosial. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan akan kebebasan beragama bagi semua warga negara, perlindungan terhadap minoritas, dan dampak ekonomi dari kebijakan yang diambil.

Menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan ini tidak selalu mudah, bahkan seringkali melibatkan kompromi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berbeda kepentingannya. Dengan demikian, Pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok agama, masyarakat sipil, dan sektor bisnis, dalam proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Dalam kasus konsumsi minuman beralkohol, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang seimbang yang mengakui hak individu untuk membuat pilihan tentang gaya hidupnya, sembari memperhitungkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengontrol konsumsi alkohol, seperti memberlakukan batasan usia, memperketat aturan penjualan, larangan iklan komersial, dan memberikan edukasi tentang risiko kesehatan terkait alkohol kepada khalayak. Kebijakan yang diambil



oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta menghormati pluralitas dan keragaman budaya di Indonesia.

Disharmoni regulasi antara Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Qanun Jinayat Provinsi Aceh, dan berbagai Peraturan Daerah lainnya merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi dalam konteks peraturan hukum di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan pendekatan, landasan hukum, dan tujuan dari kedua peraturan tersebut. Qanun Jinayat Provinsi Aceh merupakan produk dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, di mana Provinsi Aceh menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Salah satu aspek yang diatur dalam Qanun Jinayat adalah tentang konsumsi minuman beralkohol, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di bawah naungan hukum Islam. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencoba untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara umum di seluruh wilayah Indonesia, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam. Perbedaan mendasar ini menyebabkan terjadinya ketidakselarasan dalam pendekatan regulasi antara kedua peraturan tersebut.

Qanun Jinayat memberlakukan sanksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Aceh, seperti denda, hukuman cambuk, atau sanksi lainnya. Sebaliknya, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberlakukan sanksi berdasarkan hukum positif nasional, yang mencakup denda atau sanksi administratif, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam. Disharmoni antara kedua regulasi

tersebut menjadi suatu tantangan yang perlu diatasi melalui koordinasi antara otoritas terkait.

Disharmoni regulasi antara Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terutama muncul karena perbedaan pendekatan dan landasan hukum yang mendasarinya. Qanun Jinayat Provinsi Aceh didasarkan pada hukum Islam dan berlaku secara spesifik di wilayah Provinsi Aceh. Qanun Jinayat ini merupakan produk dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 didasarkan pada hukum positif nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara umum di Indonesia, dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam.

Qanun Jinayat Provinsi Aceh bersifat lebih khusus dan mengatur pelanggaran hukum berdasarkan Syari'at Islam, termasuk konsumsi minuman beralkohol. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki cakupan yang lebih umum dan mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di seluruh Indonesia, tidak secara khusus mempertimbangkan aspek-aspek Syari'at Islam. Perbedaan dalam fokus, cakupan, dan landasan hukum kedua peraturan tersebut mencerminkan keragaman hukum di Indonesia, terutama terkait dengan implementasi hukum Islam di wilayah-wilayah tertentu.

## **B. Penyelarasan Regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berlaku di seluruh wilayah Indonesia, implementasinya memerlukan penyesuaian dan koordinasi dengan otoritas daerah, terutama di daerah yang memiliki regulasi khusus seperti Aceh dengan Qanun Jinayat. Penyelarasan antara regulasi nasional dan aturan setempat menjadi tantangan tersendiri. Maka koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pengaturan minuman beralkohol secara keseluruhan.

Penyelarasan antara Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 terkait regulasi minuman beralkohol di Aceh merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan pertimbangan hukum, budaya, dan agama. Qanun Jinayat, sebagai aturan berbasis syari'ah yang berlaku di Aceh, mengatur larangan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ajaran Islam yang dianut di wilayah Aceh. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan bagian dari kerangka hukum nasional yang mengizinkan produksi dan penjualan minuman beralkohol di luar Aceh, sesuai dengan aturan umum yang berlaku di Indonesia.

Penyelarasan antara kedua regulasi ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan memperhitungkan keberagaman budaya dan hukum di Indonesia. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah mempertahankan larangan konsumsi

minuman beralkohol di Aceh sesuai dengan Qanun Jinayat, sementara pada saat yang sama, mengizinkan regulasi Peraturan Presiden untuk berlaku di wilayah lain di Indonesia. Hal ini tentunya meninggalkan catatan dalam menjaga konsistensi hukum di tingkat nasional sambil menghormati otonomi daerah yang diberlakukan di Provinsi Aceh.

Penyelarasan antara kedua regulasi ini perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan masyarakat Aceh serta prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku. Proses ini membutuhkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan berkelanjutan dalam regulasi minuman beralkohol di Aceh. Penyelarasan antara penerapan Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di tingkat nasional dan regional Aceh. Sebagai wilayah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama Islam yang menjadi dasar hukum di Provinsi Aceh.

Daerah otonomi khusus seperti Aceh memiliki kewenangan tambahan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Aceh untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri diberikan sebagai tanggapan terhadap kekhasan budaya, agama, dan tradisi yang ada di daerah tersebut. Melalui otonomi khusus, Aceh dapat mengatur kehidupan sosial, ekonomi,

dan politik sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan:

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa provinsi Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus yang luas dalam mengatur urusan pemerintahan di semua sektor publik, kecuali untuk urusan yang secara tegas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini mencakup sektor-sektor yang bersifat nasional seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta beberapa urusan tertentu dalam bidang agama. Penegasan ini mengindikasikan bahwa Aceh memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengatur sendiri sebagian besar urusan dalam pemerintahannya, namun tetap dalam batas yang ditetapkan oleh hukum nasional dan prinsip keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan:

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi Syari'at Islam di Aceh yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Selain mengatur aspek ritual dan hukum perdata, Syari'at Islam di Aceh juga mengatur pendidikan, sosial, dan budaya dengan tujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini sebagai upaya dalam membangun masyarakat yang lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta mengatur sistem peradilan berdasarkan hukum Islam untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh mendapat kewenangan untuk menerapkan hukum Islam atau Syari'at Islam dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencakup pengaturan tentang konsumsi minuman beralkohol, yang diharamkan dalam kerangka hukum Islam. Kewenangan tambahan ini memberikan kesempatan bagi daerah Aceh untuk memperkuat identitas budaya dan agama, sambil tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi khusus juga dapat menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik yang panjang yang terjadi di Aceh. Dengan memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur urusan sendiri, diharapkan akan tercipta suasana yang lebih stabil dan damai. Selain itu, otonomi khusus juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah, sehingga mewujudkan prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Jika terjadi kasus yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Aceh, Qanun Jinayat Provinsi Aceh akan menjadi landasan hukum yang berlaku. Qanun Jinayat Aceh mengatur berbagai pelanggaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh. Dalam konteks ini, Qanun Jinayat mempertimbangkan minuman beralkohol sebagai pelanggaran hukum karena diharamkan dalam kerangka hukum Islam. Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan urusan-urusan di wilayahnya. Oleh karena itu, Qanun Jinayat Provinsi Aceh akan menjadi acuan utama dalam menangani kasus-kasus terkait minuman beralkohol di Aceh, termasuk dalam hal penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi pelanggar-pelanggar hukum. Artinya Qanun Jinayat Aceh akan menjadi rujukan utama dalam menentukan penanganan hukumnya.

Pemikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pemberian kewenangan kepada daerah otonomi khusus untuk menerapkan peraturan khusus di wilayahnya mencerminkan berbagai nilai, prinsip, dan kepentingan yang terkait dengan otonomi daerah, pluralitas budaya, dan kebutuhan lokal. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran yang mendasari hal tersebut:

1. Filosofis:
  - a. Kepatuhan pada prinsip demokrasi

Pemikiran filosofis yang mendasari pemberian otonomi khusus adalah kepatuhan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan dalam wilayahnya

sendiri merupakan wujud dari prinsip ini, di mana keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lokal diambil dengan cara yang lebih partisipatif dan inklusif.

b. Penghargaan terhadap keragaman budaya

Filosofi ini mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, dan tradisi di Indonesia. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk menerapkan peraturan khusus memungkinkan pengakuan dan peningkatan keberagaman budaya tanpa mengorbankan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sosiologis:

a. Konteks sosial dan budaya

Pemikiran sosiologis menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam pengambilan keputusan kebijakan. Daerah otonomi khusus seringkali memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

b. Partisipasi masyarakat

Pemikiran sosiologis juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Otonomi khusus memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan wilayahnya sendiri.



### 3. Yuridis:

#### a. Pengakuan atas hak otonomi daerah

Secara yuridis, pemberian otonomi khusus didasarkan pada prinsip konstitusional yang mengakui hak otonomi daerah. Ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan hukum bagi pemberian kewenangan tambahan kepada daerah tertentu.

#### b. Otonomi sebagai solusi konflik

Pemikiran yuridis juga menyoroti peran otonomi khusus sebagai solusi untuk konflik-konflik politik, sosial, atau agama di beberapa daerah. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri dapat membantu mengatasi ketegangan dan konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan nilai atau kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil diskusi terkait penelitian mengenai ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda. Qanun Jinayat Provinsi Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Aceh. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bersifat lebih umum dan cenderung beraliran utilitarian (asas manfaat), menekankan pada manfaat kesehatan masyarakat, manfaat ekonomi, dan memberikan fleksibilitas regulasi di tingkat daerah.
2. Penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh memerlukan pendekatan yang sensitif dan memperhitungkan keberagaman budaya dan hukum di Indonesia. Hal ini penting agar dapat mencapai keseimbangan yang menghormati otonomi Aceh dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam

sambil tetap memastikan konsistensi dengan regulasi nasional yang berorientasi pada manfaat kesehatan dan ekonomi masyarakat secara umum. Adapun penerapan regulasi minuman beralkohol di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Jinayat Provinsi Aceh yang menegaskan kewenangan otonomi khusus dalam mengatur hal tersebut, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang konsumsi dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Provinsi Aceh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diusulkan adalah:

1. Pihak perumus kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan landasan antara Qanun Jinayat Provinsi Aceh yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjaga nilai-nilai sosial dan moral, dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang cenderung utilitarian dengan fokus pada manfaat kesehatan dan ekonomi masyarakat secara umum. Dalam mengintegrasikan kedua regulasi ini, penting untuk mengupayakan keseimbangan yang menghormati otonomi daerah sambil memastikan konsistensi dengan tujuan nasional dalam pengaturan minuman beralkohol di Indonesia.
2. Pihak perumus kebijakan perlu mempertimbangkan implementasi dualisme regulasi yang memungkinkan Aceh tetap menjalankan larangan konsumsi minuman beralkohol sesuai Qanun Jinayat, sementara wilayah lain di Indonesia mengikuti regulasi yang lebih umum seperti Peraturan Presiden

Nomor 74 Tahun 2013. Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak saling bertentangan, tetapi justru saling mendukung dalam mencapai tujuan nasional dan lokal terkait kesehatan masyarakat serta keberagaman hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, 2017.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Al-Yasa Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Fisafat Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021.
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, dan Aryono, *Kriminologi: Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Bahrein T. Sugihen, *Pengendalian Masalah Sosial melalui Kearifan Lokal*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2015.
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021.
- Herman Yulianto, *Mau Sehat? Hilangkan Sikap Burukmu!*, Yogyakarta, Saufa, 2015.
- Ibnu Mas'ud, *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Yogyakarta, Laksana, 2018.
- Jazim Hamidi, Moch Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013.
- John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Yogyakarta, Basabasi, 2020.

- Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- M. Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Bengkulu, DOTPLUS Publisher, 2022.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Nurwijaya Hartati dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Raymond Michael Menot, *Budaya Minum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syari'ah di Aceh*, Banda Aceh, CV Naskah Aceh, 2018.

Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, CV Naskah Aceh, 2018.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Zaenal Aripin dan M. Rizqi Padma Negara, *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish, 2021.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

## **B. Karya Ilmiah**

Adhya Febri Lutfiana, "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8 (Juli-Desember 2020).

Ali Geno Berutu, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014," *Mazahib* (Desember 2017).

Alvi Rahmatillah, "Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," (Tesis Magister UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

Amirah, Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, dan Talitha Yumna Ramadhani, "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 (Oktober 2023).

Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam melalui Pendekatan Historis," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2 (Desember 2021).

Basri Mulyani, "Menggagas Penataan Regulasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan Konsep Omnibus Law," *Juridica* 3 (Mei 2022).

- Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan Citi Rahmati Serfiyani, "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11 (November 2020).
- Dita Nur Hidayah, "Politik Legitimasi Perusahaan Multinasional Minuman Beralkohol di Indonesia," (Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020).
- Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum* 11 (Januari 2013).
- Ersa Yusasni dan Mardian Idris Harahap, "Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar dalam Al-Quran (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat 1)," *Kabilah: Journal of Social Community* 8 (Juni 2023).
- Hafidz Ahmad Azhari, "Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat (Studi Perbandingan antara Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003)," (Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).
- Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7 (Juni 2016).
- Huzaemah T. Yanggo, "Dampak Miras dalam Kehidupan Sosial dan Solusinya Perspektif Al-Qur'an," (Tesis Magister Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2018).
- I Nyoman Arcana, dkk. "Strategi Pengembangan Pariwisata Alternatif Berbasis Pelestarian Minuman Arak Bali di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng," *Jurnal Gastronomi Indonesia* 11 (Desember 2023).
- Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho, "Kebangkitan Lokal di Aceh: Pembentukan Identitas Keacehan, Reaktualisasi Ruang Publik dan Penguatan Kearifan Lokal Pasca Konflik dan Tsunami," *Harmoni* 13 (Mei-Agustus 2014).
- Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali, "Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (Agustus 2015).



- Lukman Yulianto, Harmonisasi Hukum tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 1 (Desember 2012).
- Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18 (Maret 2021).
- Msy. Siti Zubaidah, "Urgensi Unifikasi Peraturan Penanganan Peredaran dan Konsumsi Minuman Beralkohol," *Doctrinal* 5 (September 2020).
- Mustaqim Ansori dan Zainal Arifin Hoesin, "Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1 (2023).
- Nadia Mardesya dan Rasji Rasji, "Tinjauan Mendalam tentang Filsafat Hukum: Mengurai Akar Pemikiran di Balik Sistem Hukum," *Journal on Education* 6 (September 2023).
- Rizki Dermawan, "Perlindungan Konsumen terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol," *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 (April 2021).
- Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7 (Desember 2019).
- Vonny A. Wongkar, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melibatkan Anak dalam Perdagangan Alkohol dan Zat Adiktif," *Lex et Societatis* 5 (Juni 2017).
- Wardatun Nabilah dan Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El-Hekam* 7 (Juni 2022).
- Wilma Silalahi, "Regulasi Berkualitas dalam rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8 (April 2020).
- Yogi Prasetyo, "Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5 (September 2020).
- Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13 (Juni 2023).

### **C. Peraturan Perundangan-undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, UU Nomor 5 Tahun 1997, LN No. 10, TLN No. 3671.

Indonesia, *Undang-Undang Pangan*, UU Nomor 18 Tahun 2012, LN No. 227, TLN No. 5360.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, Perpres Nomor 74 Tahun 2013.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Permendag Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014.

Provinsi Aceh, *Qanun tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*, Qanun Nomor 12 Tahun 2003.

Provinsi Aceh, *Qanun Hukum Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

#### **D. Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa),” 2022-2023, <https://www.bps.go.id/>, diakses 15 November 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Ketentuan Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol,” <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Bea Cukai Sampaikan Informasi Terkait Cukai untuk Minuman Beralkohol,” <https://www.beacukai.go.id/>, diakses 11 Januari 2024.

Gabriella Florencia, “Ini Dampak Negatif Kecanduan Alkohol pada Tubuh,” <https://www.halodoc.com/>, diakses 13 Januari 2021.

Husen Miftahudin, “Ini Kawasan yang Boleh Jual Minuman Beralkohol,” <https://www.medcom.id/>, diakses 9 Januari 2024.

Issha Harruma, “Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia,” <https://nasional.kompas.com/>, diakses 12 Januari 2024.

Kementerian Perindustrian, *Daftar Referensi Produk Dalam Negeri*, <https://tkdn.kemenperin.go.id/>, diakses 17 Desember 2023.

Mochamad Januar Rizki, “Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/>, diakses 15 Juli 2023.

Mukhsin Rizal, “Khamar dan Maisir Menjadi Ancaman Besar Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh,” <https://satpolppwh.acehprov.go.id/>, diakses 15 Januari 2024.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Adakah Pembatasan Jumlah Pembelian Minuman Beralkohol?,” <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

Versatile Holiday Lado, “Syarat dan Cara Mengurus Izin Penjualan Minuman Beralkohol,” <https://tirto.id/>, diakses 14 Januari 2024.